

**IMPLIKASI PENENTUAN KALENDER HIJRIAH
GLOBAL TUNGGAL TERHADAP KESERAGAMAN
WAKTU IBADAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)



Disusun Oleh:

Fadlila Qurrata A'yun
2102046035

**PROGRAM STUDI ILMU FALAK
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fadlila Qurrata A'yun
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fadlila Qurrata A'yun

NIM : 2102046035

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : Implikasi Penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal Terhadap
Keseragaman Waktu Ibadah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Mei 2025

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag.
NIP 197012081996031002

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Fadlila Qurrata A'yun
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini
saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Fadlila Qurrata A'yun

NIM : 2102046035

Jurusan : Ilmu Falak

Judul : Implikasi Penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal Terhadap
Keseragaman Waktu Ibadah

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 04 Mei 2025

Pembimbing II

Karis Pusdianto M.S.I.
NIP 198910092019031005

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024)
7601291 Website: www.fsh.walisongo.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Fadila Qurrita A'yun
NIM : 2102046035
Jurusan : Ilmu Falak
Judul Skripsi : Implikasi Penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal Terhadap Keseragaman Waktu Ibadah

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan **Lulus** pada tanggal 20 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I (S.1) tahun akademik 2024/2025.

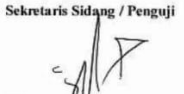
Semarang, 25 Mei 2025

DEWAN PENGUJI

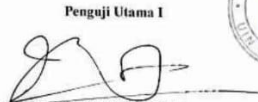
Ketua Sidang / Penguji


AHMAD MUNIF, M.S.I.
NIP. 198603062015031006

Sekretaris Sidang / Penguji

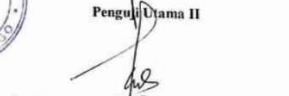

KARIS LUSDANTO, M.S.I.
NIP. 198910092019031005

Penguji Utama I


Dra. H. MAKSUN, M.Ag.
NIP. 196805151993031002



Penguji Utama II


AHMAD FUAD AL-ANSHARY, S.HI. M.S.I.
NIP. 198809162023211027

Pembimbing I


Prof. Dr. AKHMAD ARIF JUNAIDI, M.Ag.
NIP. 197012081996031002

Pembimbing II


KARIS LUSDANTO, M.S.I.
NIP. 198910092019031005

MOTTO

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا
أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۚ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا
يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang empat itu...”

(Q.S. 9 [At-Taubah]: 36)¹

¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Mushaf Standar Indonesia (Jakarta: PT Syaamil Cipta Media, 2005), hlm. 211.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

Kedua orang tua penulis, Bapak dan Ibu yang selalu memberikan dukungan selama proses perkuliahan, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis hingga bisa mengerjakan dan menyelesaikan skripsi ini. Kasih sayangnya tak akan mampu terbalas dengan hal apapun.

Bapak Salim S.Pd M.Kom dan Ibu Lis Budi Aningsih A. Ma.

Semoga Allah SWT selalu memberikan kemudahan serta kebahagiaan bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Amin
Segenap keluarga besar penulis yang tak bisa penulis sebut satu per satu.

Dan untuk dosen pembimbing penulis yang senantiasa sabar membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Bapak
Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. dan Bapak Karis
Lusdianto M.Si.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam refrensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Mei 2025

Deklarator,



Fadlila Qurrata A'yun
NIM. 2102046035

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	Ha
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ض	Dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	W
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Vokal

A. Vokal Pendek

Huruf arab	Nama	Huruf latin
َ	Fathah	a
ِ	Kasrah	i
ُ	Dammah	u

Contoh: فَتَحَ *fataha* , عَلِمَ *'alima*, حَسُنَ *hasuna*

B. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ + ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan i
َ + ُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh: كَيْفَ *kaifa* حَوْلَ *hau-la*

III. Maddah

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
أ...ى..	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
-------	-------------------	---	---------------------------

Contoh: قَالَ *qāla*, قِيلَ *qīla*, يَقُولُ *yaqūlu*

IV. Syaddah

Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda,
Misalnya الطَّبَّ *al-thibb*

V. Kata sandang alif + lam

A. Bila diikuti huruf kamariah ditulis (el)

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

B. Bila diikuti huruf syamsiah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiah yang mengikutinya, serta tidak menghilangkan huruf 1 (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

VI. Ta' Marbutah ة

A. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- B. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis “h”

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya'</i>
-----------------------------	---------	-------------------------------

- C. Bila ta' marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, maka ditulis “t”

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakātul fitri</i>
----------------------	---------	--------------------------

VII. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تَأْخُذُ ta'khuẓu, إِنَّ inna

VIII. Penulisan kata dalam kalimat

بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سَدُّ الدَّرَجَةِ	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

ABSTRAK

Penanggalan Hijriah merupakan sistem kalender yang digunakan umat Islam untuk menentukan waktu ibadah, seperti awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Namun, perbedaan metode dalam menentukan awal bulan hijriah antara rukyat dan hisab sering menimbulkan ketidaksamaan pelaksanaan ibadah di berbagai negara dan bahkan dalam satu wilayah. Ketidakharmonisan ini menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang belum memahami dasar perbedaan tersebut. Oleh karena itu, gagasan tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) muncul sebagai solusi untuk menyatukan penanggalan Islam di seluruh dunia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aplikasi dari penetapan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) terhadap keseragaman waktu ibadah, serta mengidentifikasi tantangan dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka, serta dilengkapi dengan wawancara terhadap praktisi falak dari Muhammadiyah sebagai organisasi yang telah mengadopsi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT). Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) KHGT mengusung prinsip “satu hari satu tanggal di dunia”. Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dipandang selaras dengan maqashid syariah karena bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan persatuan umat Islam global.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) berpotensi besar dalam menciptakan keseragaman waktu ibadah umat Islam di seluruh dunia. Namun, tantangan utama dalam penerapannya adalah perbedaan pandangan fikih antar ormas Islam, keterikatan terhadap metode rukyat lokal, serta belum adanya otoritas tunggal yang diakui secara global. Diperlukan adanya kolaboratif dari pemerintah, organisasi keagamaan, serta lembaga astronomi internasional agar Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) dapat diimplementasikan secara luas dan berkelanjutan. Dengan demikian, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) tidak hanya

menjadi solusi teknis, tetapi juga simbol solidaritas umat Islam dunia dalam menyatukan waktu-waktu ibadah yang suci.

Kata kunci : *Kalender Hijriah Global Tunggal, keseragaman ibadah, hisab dan rukyat.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan terhadap kehadiran Tuhan Yang Maha Esa Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsinya dengan judul “Implikasi Penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal terhadap Keceragaman Waktu Ibadah” dengan baik.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad SAW suri tauladan bagi seluruh umat manusia yang mengantarkan kita dari masa jahiliah sampai masa islamiah yang berilmu sampai sekarang ini, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at beliau kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat selesai dengan baik tanpa bantuan dari beberapa pihak yang mendukung dan membantu baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu penulis menyampaikan beribu-ribu terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis beserta keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan dukungan, doa serta motivasi selama perjalanan perkuliahan penulis.
2. Prof. Dr. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag. selaku pembimbing I, terimakasih atas kesabaran dan ketelatenan dalam membimbing penulis. Kepada bapak Karis Lusdianto M.Si, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan dengan tulus dan sabar membimbing penulis sehingga bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
3. Lazismu Jawa Tengah atas beasiswa Ilmu Falak dan Astronomi yang diberikan selama 4 semester masa perkuliahan.
4. Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

5. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Wakil Dekan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan fasilitas dalam masa perkuliahan.
6. Ahmad Munif, M.Si. selaku Ketua jurusan ilmu falak, terimakasih atas bimbingan dan dukungannya.
7. Seluruh dosen yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu selama penulis mengenyam pendidikan di UIN Walisongo Semarang, khususnya dosen-dosen ilmu falak, terimakasih atas ilmu dan pelajarannya.
8. Drs. Kasmui, M.Si. selaku narasumber penelitian, terimakasih untuk segala ilmu dan arahannya.
9. Keluarga besar IMM UIN Walisongo Semarang sebagai wadah dalam pengembangan penulis dalam berbagai bidang ilmu akademik maupun non akademik, selama berada dalam masa perkuliahan.
10. Teman-teman angkatan 21 ilmu falak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan kesan dan pembelajaran hidup kepada penulis selama menimba ilmu di UIN Walisongo Semarang.
11. Teman-teman penulis baik jauh maupun dekat, dan seluruh orang yang berjasa dalam hidup penulis, yang mampu menerima penulis apa adanya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, terimakasih telah memberikan warna dalam kehidupan penulis.

Segala kebaikan yang diterima oleh penulis, penulis hanya dapat mengucapkan beribu-ribu terimakasih dan semoga kalian semua selalu diberikan keberkahan, kemudahan, dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca umumnya. Aamiin.

Semarang, 29 April 2025
Penulis

Fadlila Qurrata A'yun
NIM.2102046035

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II	19
TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAH	19

A. Pengertian Kalender Hijriah Global Tunggal	19
B. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriah Global Tunggal.....	23
C. Dasar Hukum Penetapan Kalender Hijriah Global Tunggal	28
D. Parameter Kalender Hijriah Global Tunggal	33
E. Prinsip dan Syarat Kalender Hijriah Global Tunggal.....	34
BAB III	40
IMPLEMENTASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL	40
A. Model Kalender Hijriah Global	40
B. Peran Lembaga Internasional.....	44
C. Problematika Dalam Perumusan	48
D. Problematika Dalam Penyatuan.....	50
E. Urgensi dan Manfaat Kalender Hijriah Global Tunggal	56
F. Hambatan Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal	58
G. Dampak Implementasi	61
BAB IV.....	41
ANALISIS IMPLIKASI PENENTUAN KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL TERHADAP KESERAGAMAN WAKTU IBADAH.....	41
A. Analisis Implikasi Penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal Terhadap Keseragaman Waktu Ibadah	41
B. Tantangan Implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal	96
BAB V	102

PENUTUP	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103
C. Penutup.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	105
LAMPIRAN – LAMPIRAN	112

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem penanggalan dan penentuan awal masuknya bulan hijriah merupakan salah satu kajian dalam Ilmu Falak. Secara Bahasa Arab ada dua penyebutan istilah penanggalan yaitu pertama *taqwim* yang bermakna memperbaiki, menyeimbangkan dan membatasi kedua disebut dengan *tarikh* yang berarti mengetahui dan membatasi waktu.²

Sistem penanggalan yang masih bertahan dan berkembang di dunia dari zaman ke zaman hingga saat ini ada 10 penanggalan. Penanggalan tersebut dikategorikan menjadi tiga sistem penanggalan yaitu, pertama penanggalan Matahari (*solar system*) merupakan sistem penanggalan yang berdasarkan pergerakan Bumi mengelilingi Matahari atau periode orbit Bumi mengelilingi Matahari. Kedua penanggalan Bulan (*lunar system*) yang dipakai dalam penanggalan hijriah merupakan sistem penanggalan yang berdasarkan pergerakan Bulan terutama pada saat peristiwa sinodis. Ketiga yaitu sistem penanggalan Bulan Matahari (*lunisolar*) merupakan sistem penanggalan yang menggunakan dua acuan yaitu fase Bulan sebagai acuan utama dan menambahkan pergantian musim dalam

² Anwir Juli Rakhmadi Butar-Butar, “*Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*” (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 17.

perhitungan setiap tahunnya (revolusi Matahari).³ Penanggalan yang menggunakan sistem *lunisolar* diantaranya kalender Imlek, Saka, Buddha, Jawa, Yahudi dan Yunani.⁴

Salah satu dari ketiga sistem penanggalan di atas yang berkembang dan dipakai oleh umat Islam yaitu sistem penanggalan Bulan (*lunar system*) atau penanggalan hijriah. Penanggalan hijriah merupakan penanggalan berbasis Bulan (*qamariy*) yang digunakan umat Islam dalam kaitannya ibadah dan memulai bulan baru ketika terbenamnya Matahari dengan ditandai kemunculan hilal di ufuk barat pada waktu maghrib.⁵

Penentuan kemunculan hilal ada dua cara yang dipakai yaitu rukyat dan hisab. Keduanya memiliki peranan penting dalam penentuan awal bulan. Rukyat merupakan suatu cara untuk mengetahui kemunculan hilal dengan menggunakan mata telanjang. Cara tersebut sudah dipakai dan menjadi tradisi pada zaman Rasulullah dan sahabat. Hal tersebut yang menjadi pedoman mazhab rukyat dalam rukyatulhilal.⁶ Pendekatan rukyat, yang didasarkan pada pengamatan visual hilal, dianggap lebih sesuai dengan tradisi syar'i. Namun pendekatan ini sering kali menghadapi kendala teknis, seperti cuaca mendung atau perbedaan posisi geografis.

³ Muh. Hadi Bashori, "*Penanggalan Islam*," (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 273.

⁴ Muh. Hadi Bashori, "*Penanggalan Islam*," (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 274.

⁵ Anwir Juli Rakhmadi Butar-Butar, "*Pengantar Ilmu Falak Teori, Praktik dan Fikih*" (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 19.

⁶ Muhammad Hadi Bashori, "*Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabmu*" (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 21.

Sedangkan hisab sendiri merupakan metode yang lahir seiring perkembangan zaman dan pemikiran manusia dengan tujuan mengetahui secara akurat posisi benda-benda langit salah satunya kemunculan hilal dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Metode hisab menggunakan data astronomi untuk menghitung posisi bulan. Pendekatan ini tentu lebih akurat dan konsisten, terutama dengan adanya teknologi modern. Tentunya hal ini memudahkan dalam penentuan pelaksanaan ibadah umat Islam. Akan tetapi pada kenyataannya antara rukyat dan hisab merupakan wujud perbedaan pemikiran dalam penentuan awal bulan hijriah. Hal ini terjadi karena perbedaan pemahaman dan interpretasi terhadap dalil-dalil hisab rukyat yang mengakibatkan setiap kelompok organisasi masyarakat Islam memiliki pedoman dalam penentuan awal bulan kamariah.⁷ Meski demikian, perbedaan pandangan di antara ulama mengenai keabsahan metode hisab dalam penentuan awal bulan menjadi salah satu hambatan menuju kalender hijriah global tunggal.

Kalender Hijriah merupakan sistem penanggalan Islam yang berbasis pada pergerakan bulan. Penetapannya bermula pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab sebagai respons terhadap kebutuhan administrasi yang terorganisir di tengah berkembangnya Daulah Islamiyah. Dalam konteks modern, kalender hijriah tidak hanya berfungsi sebagai acuan keagamaan, tetapi juga memiliki relevansi dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam. Namun, perbedaan dalam penetapan awal

⁷ Muhammad Hadi Bashori, *"Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabmu"* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 18.

bulan hijriah sering kali memunculkan tantangan dalam menciptakan keseragaman di antara komunitas muslim global.⁸

Pada masa awal Islam, penanggalan dilakukan berdasarkan peristiwa penting yang dijadikan acuan, seperti tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW (Tahun Gajah). Sistem ini berubah pada masa Khalifah Umar bin Khattab, ketika beliau menetapkan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah sebagai awal kalender Islam pada tahun 17 Hijriah. Dengan setiap bulan diawali oleh observasi hilal (bulan sabit pertama). Kebijakan ini memberikan landasan bagi sistem penanggalan Islam. Namun, sejak awal, metode observasi hilal memunculkan variasi akibat faktor geografis dan kondisi cuaca. Hal ini menyebabkan perbedaan penetapan awal bulan, yang masih menjadi tantangan hingga saat ini.⁹

Kalender merupakan sistem penunjuk waktu dalam bentuk hari, tanggal, serta tahun. Dengan adanya kalender ini sangat membantu kehidupan sehari-hari dalam menentukan waktu dan aktivitas menjadi lebih terorganisir. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan kalender yang memang akurat. Dalam penentuan kalender berupa tanggal dan waktu mengacu pada siklus pergerakan dua benda langit yang sangat besar pengaruhnya pada kehidupan manusia di bumi, yakni bulan dan matahari. Pada umat Islam sendiri, kalender memiliki peran penting

⁸ Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, “*Pengantar Ilmu Falak: Teori, Praktik dan Fikih*,” (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 19.

⁹ Muh. Hadi Bashori, “*Penanggalan Islam*,” (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 3.

dalam menentukan waktu Ramadhan, Idul Fitri, serta Idul Adha yang mana penentuannya berdasarkan pada bulan.¹⁰

Permasalahan yang sampai saat ini belum sejalan di kalangan umat Islam dunia dalam penyusunan kalender. Bahkan sampai saat ini sulit menemukan perbedaan tanggal, bahkan yang lebih mencolok lagi perbedaan itu justru pada tanggal-tanggal yang langsung berkaitan dengan pelaksanaan ibadah, padahal ini adalah waktu-waktu strategis bagi umat Islam untuk melaksanakan ibadah atau dakwah secara masal atau bersamaan. Beberapa perbedaan yang sampai saat ini masih ada yaitu pelaksanaan hari raya Idul Fitri, Idul Adha serta awal bulan Ramadhan di Indonesia sudah sering terjadi. Hal ini sering menimbulkan kebingungan di masyarakat, walaupun tidak selalu menimbulkan konflik karena pada umumnya tingkat toleransi masyarakat muslim cukup tinggi. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan masalah agama yang peka itu dapat menimbulkan keresahan yang akan mengganggu ketentraman masyarakat bila ada faktor lain yang memicunya. Oleh sebab itu, maka dibutuhkan kalender yang memang akurat. Pada umat Islam sendiri, kalender memiliki peran penting dalam menentukan waktu Ramadhan, Idul Fitri, serta Idul Adha yang mana penentuannya berdasarkan pada bulan.¹¹

Keseragaman kalender hijriah memiliki nilai strategis bagi persatuan umat Islam. Dalam konteks ibadah, seperti penentuan Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha, perbedaan penanggalan sering kali memunculkan

¹⁰ Ahmad Rofiq, "*Ilmu Falak Praktis*," (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 12-13.

¹¹ M. Arbisora Angkat, "*Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Fiqh*," (Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), hlm. 193.

kebingungan dan ketidakseragaman. Di luar aspek keagamaan, kalender hijriah yang seragam juga berpotensi memberikan dampak positif dalam bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh, hari-hari besar Islam yang dirayakan serentak secara global dapat meningkatkan solidaritas umat serta memperkuat identitas Islam di dunia Internasional.¹²

Perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah memang bukan merupakan hal baru lagi. Sampai saat ini perdebatan masih berlanjut terus menerus. Persoalan yang semestinya klasik ini menjadi selalu aktual terutama ketika menjelang penentuan awal bulan-bulan tersebut. Hal ini dikarenakan masing-masing dari ormas Islam mengklaim bahwa kelompok mereka bukan semata-mata bersikap egois namun mengikuti dasar-dasar dan alasan yang kuat.¹³

Perbedaan tersebut sedikit banyak menjadikan keresahan umat Islam, lebih-lebih dialami oleh orang Islam yang masih awam. Tentunya mereka akan mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, akan tetapi tidak menutup kemungkinan mengikuti ketetapan oleh organisasi masyarakat Islam yang diyakini dan diikuti. Sehingga tidak jarang kebingungan perbedaan pelaksanaan hari besar Islam menjadi kekhawatiran setiap awal bulan (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah).¹⁴

¹² Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, "*Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo*," (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 67.

¹³ Muhammad Hadi Bashori, "*Bagimu Rukyatmu Bagiku Hisabmu*," (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), hlm. 18.

¹⁴ Tubagus Manshur, "*Respons Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia*," (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2016), hlm. 63.

Perbedaan pelaksanaan hari besar Islam tidak hanya dialami oleh negara tertentu, akan tetapi hampir dialami seluruh negara yang di dalamnya terdapat umat Islam. Berawal dari keresahan tersebut pemerintah dari beberapa negara berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melaksanakan konferensi yang membahas problematika umat Islam dunia. Salah satu pembahasan dalam konferensi tersebut terkait penyatuan kalender hijriah global.¹⁵

Pada tahun 2016, Organisasi Konferensi Islam (OKI) mengeluarkan resolusi untuk mengimplementasikan Kalender Hijriah Global. Resolusi ini bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam perhitungan waktu ibadah dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di seluruh dunia. Di Jawa Tengah, implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal telah dilakukan oleh salah satu organisasi keagamaan, yaitu Muhammadiyah. Namun, masih terdapat perbedaan dalam keseragaman waktu ibadah.

Adanya perbedaan penentuan kalender Hijriah antara Muhammadiyah dan Pemerintah ini karena perbedaan dalam metode penentuannya. Muhammadiyah menggunakan metode hisab (perhitungan), sedangkan pemerintah menggunakan kriteria MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Muhammadiyah menggunakan metode hisab karena metode ini dapat memprediksi kapan waktu bulan baru akan jatuh dari jauh-jauh hari, serta mengumumkannya secara terbuka sebelum digelarnya sidang isbat.

¹⁵ M. Ja'far Shiddiq Sunariya, "*Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta*," (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 54.

Sedangkan pemerintah yang menggunakan metode rukyat ini harus menunggu bulan baru terlebih dahulu. Memang dalam kedua metode ini tentu saja ada perbedaan, yang mana nantinya akan berbeda dengan keputusan pemerintah. Terkait dengan perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah, Muhammadiyah tetap menghormati perbedaan tersebut.¹⁶

Saat ini, Muhammadiyah menjadi organisasi masyarakat Islam yang pertama kali merespon kalender Hijriah Global Turki. Dikarenakan adanya perbedaan antara pemerintah dan Muhammadiyah dalam penentuan awal bulan, maka Muhammadiyah mendorong seluruh pihak untuk mewujudkan KHGT (Kalender Hijriah Global Tunggal) ini, agar nantinya perbedaan-perbedaan itu tidak terulang terus menerus.¹⁷

Dalam penerapan KHGT ini, ada beberapa hal penting mengenai strategi dalam penerapan KHGT, terutama dalam hal keilmuan atau akademik, hal ini terbuka untuk dikoreksi, serta perlunya pendidikan spesialis untuk ahli falak yang nantinya akan menjadi pondasi dari KHGT yang berkemampuan dalam melakukan penelitian, pengkajian, penyusunan kalender, juga mengembangkan masalah dalam Ilmu Falak atau perkalenderan secara umum. Serta mengintensifkan publikasi-publikasi ilmiah mengenai masalah perkalenderan dengan melalui jurnal-jurnal internasional

¹⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, “*Pedoman Hisabb Muhammadiyah*,” (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 45.

¹⁷ Muh. Nashirudin, “*Kalender Hijriah Universal*,” (Disertasi, IAIN Walisongo, Semarang), dikutip dalam M. Hanifan Muslimin, “Resensi Buku Kalender Hijriah Universal (1),” dalam Sofian Asma Blog, diakses 1 Januari 2025, <https://sofianasma.wordpress.com/2013/07/29/resensi-buku-kalender-hijriah-universal-1/>.

maupun nasional yang dipublikasi lebih luas dan dapat diakses para ilmuwan serta praktisi seluruh dunia.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan Penulis di atas terkait sistem penanggalan khususnya sistem penanggalan Islam, problematika terkait penanggalan hijriah dan peranan penting ormas Islam dalam penentuan awal bulan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal terhadap keseragaman waktu ibadah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dipaparkan di atas, maka dapat dikemukakan pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Pokok-pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal terhadap keseragaman waktu ibadah?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kalender Hijriah Global Tunggal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implikasi penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal terhadap keseragaman waktu ibadah.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan Kalender Hijriah Global Tunggal.

D. Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan falak terutama dalam lingkup sistem penanggalan dan

mengembangkan teori terkait Kalender Hijriah Global Tunggal.

2. Diharapkan dapat menjadi bahan ukur untuk melihat peluang dan tantangan rencana penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini akan menampilkan penelitian-penelitian terdahulu atau bahan yang dihasilkan oleh para peneliti sebelumnya baik itu skripsi dan buku-buku yang berkaitan dengan judul peneliti. Telaah pustaka juga dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan penelitian yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, sehingga diupayakan agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu.¹⁸

Buku oleh Muh. Nashirudin yang berjudul “*Kalender Hijriah Universal*”.¹⁹ Pada buku ini mengkaji mengenai sistem dalam kalender hijriah universal dan prospek berlakunya di Indonesia. Pada awalnya buku ini merupakan disertasi di IAIN Walisongo yang menjadi teori tentang berlakunya dan kemampuan sebuah kalender yakni adanya otoritas tunggal, kriteria yang disepakati dan adanya batas wilayah. Dalam konsep pergantian bulan, kalender hijriah universal menjadikan imkan rukyah dengan kriteria visibilitas hilal Odeh. Dalam hal ini penyatuan kalender yang bisa diusahakan yaitu penyatuan kalender hijriah nasional. Materi dalam karya Muh. Nashirudin memiliki kesamaan dengan penelitian ini

¹⁸ Tim Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, “*Pedoman Penulisan Skripsi*,” (Semarang: BASSCOM Multimedia Grafika, 2012), hlm. 12.

¹⁹ M. Hanifan Muslimin, “*Resensi Buku Kalender Hijriah Universal (1)*”, dalam <https://sofianasma.wordpress.com/2013/07/29/resensi-buku-kalender-hijriah-universal-1/>, diakses pada 01 Januari 2025.

dalam hal penyatuan kalender hijriah global. Sedangkan perbedaannya terdapat dalam ruang lingkupnya, buku tersebut membahas penyatuan kalender dengan pemikiran secara luas dan disimpulkan bahwasannya penyatuan kalender hijriah nasional yang bisa diusahakan.

Skripsi oleh Tubagus Manshur yang berjudul *“Respons Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia”*.²⁰ Penelitian ini menjelaskan respons dari Ulama NU dan Muhammadiyah yang mana antara keduanya berbeda pandangan tentang upaya unifikasi kalender hijriah di Indonesia. Ulama NU memandang bahwasanya unifikasi sulit terwujud dengan melihat posisi hisab dan rukyat sebagian dari keyakinan. Selain itu dalam pemaknaan arti rukyat di NU sendiri terjadi perbedaan. Sedangkan Ulama Muhammadiyah berpendapat bahwasanya persoalan hisab dan rukyat sebatas sarana dalam beribadah. Selain itu, upaya unifikasi bisa dilakukan dengan pemaknaan ulang dalil hisab rukyat. Pembahasan penanggalan dalam skripsi karya Tubagus Manshur terkait penyatuan kalender hijriah nasional berdasarkan sudut pandang NU dan Muhammadiyah dengan memperhatikan dasar pandangan kedua organisasi masyarakat Islam tersebut dalam penggunaan hisab dan rukyat.

Tesis oleh M. Arbisori Angkat yang berjudul *“Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Fiqih”*.²¹ Penetapan kalender hijriah global selaras dengan maqasid

²⁰ Tubagus Manshur, *“Respons Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia”* (Skripsi UIN Walisongo, Semarang, 2016), hlm. 63.

²¹ M. Arbisora Angkat, *“Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Fiqh”* (Tesis Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), hlm. 193.

shari'ah berupa perlindungan keberagaman dalam bentuk pelaksanaan ibadah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam syariah untuk mengerjakannya. Prinsip fikih yang menjadi sandaran konsep adalah kesatuan matlak kalender putusan muktamar Turki adalah kalender yang menganut “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”. Hal ini sudah sesuai dengan pendapat Jumhur Ulama Hanafi, Maliki dan Hambali terkait rukyat global, sehingga perbedaan matlak tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan masuknya bulan baru hijriah. Implementasi Kalender Hijriah Global setidaknya menghasilkan dua arus pandangan optimis dan pandangan pesimis. Materi dalam tesis membahas mengenai, bagaimana fikih menyikapi penyatuan kalender hijriah global. Maqasid shari'ah menjadi perlindungan atas keragaman pelaksanaan ibadah dan kesatuan matlak sebagai sandaran dan prinsip dalam fikih.

Skripsi oleh Ulin Nadya Rif'atur Rohmah yang berjudul *“Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo”*.²² Di dalam skripsi ini menganalisis tentang pandangan akademisi ilmu falak di Kabupaten Ponorogo mengenai gagasan penyatuan kalender Islam Global serta terhadap implikasi konsep kalender Islam Global. Hasil penelitian ini, *pertama*, pandangan akademisi ilmu falak di Ponorogo terbagi menjadi dua, yakni positif dan negatif. Bagi pandangan positif, didasarkan pada keyakinan kesatuan mathla' (ittihad al-matali) demikian tidak perlu beranggapan adanya perbedaan munculnya hilal. Maka

²² Ulin Nadya Rif'atur Rohmah, Skripsi: *“Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo”*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), hlm. 67.

tidak membedakan antara yang jauh dan dekat. Hal ini sesuai oleh pendapat Hanafi, Hambali dan Maliki. Sedangkan bagi pandangan negatif meyakini adanya perbedaan *mathla'* (ikhtilaf al-matali) karena didasarkan atas kemunculan hilal itu sendiri berbeda-beda dari satu tempat dengan tempat lainnya, demikian adanya perbedaan *mathla'*, hal ini sesuai oleh pendapat Imamiyah dan Shafi'i. Kedua, Akademisi Ilmu Falak di Ponorogo yang meyakini *mathla'* global berpandangan bahwa konsep kalender Islam global berimplikasi pada penetapan awal bulan Islam melalui penggunaan hisab. Namun hal ini tidak dapat dilakukan terhadap penetapan awal bulan yang berkaitan dengan ibadah, maka jika berkaitan dengan ibadah harus berdasarkan pada ru'yah sesuai dengan hadist Nabi. Sedangkan Akademisi lainnya yang meyakini adanya perbedaan *mathla'* berpandangan bahwa jika kalender Islam global diterapkan tanpa berdasarkan zona akan berimplikasi memaksa suatu kawasan untuk memulai awal bulan baru padahal hilal masih belum terbit dan sebaliknya. Maka harus tetap mempertimbangkan pada kemunculan hilal.

Skripsi oleh M. Ja'far Shiddiq Sunariya yang berjudul *“Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta”*.²³ Pada skripsi ini mendeskripsikan mengenai pandangan tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta mengenai metode penentuan awal bulan serta upaya penyatuan kalender Islam Indonesia. Hasil dari penelitian ini, *pertama*, kedua ormas besar di Indonesia,

²³ M.Ja'far Shiddiq Sunariya, Skripsi: *“Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta”*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017).

yakni Muhammadiyah dan NU memiliki metode masing-masing dalam penentuan awal bulan. NU menggunakan rukyat yang dibantu dengan hisab, sedangkan Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki *wujud al-hilal*. Muhammadiyah menganggap bahwasanya hisab dan rukyat itu sejajar, sama-sama sebagai metode dalam menetapkan awal bulan. Sedangkan NU menganggap bahwa rukyat sebagai ibadah sehingga hukumnya wajib menggunakan rukyat. *Kedua*, sulitnya penyatuan kalender hijriah dikarenakan beragamnya metode yang digunakan, sehingga tokoh-tokoh Muhammadiyah dan NU secara tidak langsung menyetujui adanya penyatuan kalender ini.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan.

Berdasarkan penelitian di atas, penulis menggunakan metode yang relevan dan mendukung, sehingga dalam penulisannya mempunyai pembahasan yang tepat dan dapat dipahami secara umum dengan dibantu analisis sesuai dengan metode yang diambil.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.²⁴ Dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep serta gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal. Penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penulis melakukan analisis terhadap

²⁴ Moh. Nazir, “Metode Penelitian,” (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 74.

teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan dibangun sebagai kajian atas teks-teks yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta mendeskripsikan mengenai implikasi penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal terhadap keseragaman waktu ibadah.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa melalui perantara, dan memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.²⁵ Dalam hal penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara dengan Drs. Kasmui, M.Si. Tokoh yang memahami dan terlibat dalam proses pembentukan Kalender Hijriah Global Tunggal yang dikembangkan oleh organisasi masyarakat Muhammadiyah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data pendukung atau tambahan yang merupakan pelengkap dari data primer di atas.²⁶ Dalam penelitian ini data sekunder didapat dari tulisan, artikel, buku maupun karya tulis dari pihak internal Muhammadiyah terkait kalender hijriah global tunggal.

²⁵ Sumadi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*" (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), Edisi I, Cet. X, hlm. 22.

²⁶ Sumadi Suryabrata, "*Metodologi Penelitian*," (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), Edisi I, Cet.X, hlm. 22.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei untuk pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian.²⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada pihak dari praktisi ilmu falak yang memahami kalender hijriah global tunggal, untuk menggali latar belakang serta konsep penyusunan kalender hijriah global tunggal milik Muhammadiyah.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dilakukan guna menelaah dokumen-dokumen tertulis baik berupa data primer maupun data sekunder. Selain itu penulis juga mengumpulkan data-data dari dokumen seminar, tulisan, jurnal dan buku yang berkaitan dengan konsep kalender hijriah global tunggal.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dipahami dengan mudah dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.²⁸

²⁷ Etta Mamang Sangadji, Sopiah, "*Metodologi Penelitian*," (Yogyakarta: ANDI, 2010), hlm. 171.

²⁸ Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*," (Bandung: Afabeta, 2011), hlm. 244.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis data secara analisis deskriptif yakni dengan rujukan utama penelitian ini berupa kalender hijriah global tunggal yang disusun oleh Muhammadiyah. Penulis menganalisis gagasan serta kriteria yang digunakan dalam Kalender Hijriah Global Tunggal. Sehingga penelitian ini akan mendasari implikasi penentuan kalender hijriah global tunggal terhadap keseragaman waktu ibadah.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara global, penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab. Di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan dengan materi-materi tertentu, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Kalender Hijriah Global Tunggal. Bab ini berisi pengertian kalender hijriah global tunggal, sejarah dan perkembangan kalender hijriah global tunggal, dasar hukum penetapan kalender hijriah global tunggal, parameter kalender hijriah global tunggal, prinsip dan syarat kalender hijriah global tunggal.

BAB III Implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal. Bab ini berisi model kalender hijriah global, peran lembaga internasional, problematika dalam perumusan, problematika dalam penyatuan, urgensi dan manfaat kalender hijriah global tunggal, hambatan penerapan kalender hijriah global tunggal, dan dampak implementasi.

BAB IV Analisis Implikasi Penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal Terhadap Keseragaman Waktu Ibadah. Bab ini berisi analisis implikasi penentuan kalender hijriah global tunggal terhadap keseragaman waktu ibadah serta tantangan yang dihadapi dalam implementasi kalender hijriah global tunggal.

BAB V Penutup. Bab ini membahas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, serta yang telah dipaparkan sebelumnya. Selain itu, dalam bab ini dipaparkan juga saran yang diberikan oleh penulis terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL

A. Pengertian Kalender Hijriah Global Tunggal

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merupakan gagasan Muhammadiyah untuk mewujudkan persatuan umat Islam dalam penjadwalan waktu. Gagasan ini pertama kali diusung pada Mukhtamar ke-46 Muhammadiyah di Makassar tahun 2015. Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) adalah upaya nyata Muhammadiyah untuk wujudkan persatuan dan ketertiban umat Islam sedunia dalam sistem penjadwalan waktu. Kalender Islam terpadu yang diusulkan untuk menstandarkan bulan-bulan lunar di seluruh dunia, berdasarkan visibilitas yang diharapkan dari bulan sabit, menggunakan Garis Tanggal Internasional sebagai pemisah untuk hari dan bulan. Sistem kalender lunar terpadu yang menetapkan awal setiap bulan secara bersamaan di seluruh dunia, berdasarkan kriteria seperti visibilitas bulan, pemanjangan, dan ketinggian, memfasilitasi ritual keagamaan yang disinkronkan di seluruh komunitas Islam. Kalender Hijriah global tunggal mengacu pada sistem terpadu untuk menandai waktu di dunia Islam, berdasarkan siklus bulan, yang bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan dalam ketaatan kalender Hijriah di antara negara-negara Muslim.²⁹

²⁹ Fitra, Tasnim Rahman. *"Tanggapan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016."* Semarang: Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (2017), hlm. 45.

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) adalah inisiatif yang diusung oleh Muhammadiyah untuk menyatukan penanggalan hijriah di seluruh dunia. Kalender Hijriah global tunggal (at-taqwīm al-hijrī al-‘ālamī al-uḥādī) adalah kalender Hijriah dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Artinya satu sistem kalender berlaku di seluruh kawasan muka bumi tanpa kecuali yang berasaskan keselarasan antara hari dan tanggal. KHGT berakar dari upaya internasional untuk menyatukan penanggalan hijriah di seluruh dunia. KHGT berakar dari upaya internasional untuk menyatukan kalender hijriah global. Inisiatif ini bermula dari serangkaian konferensi dan diskusi ilmiah yang melibatkan pakar astronomi dan ulama dari berbagai negara. Titik krusial dalam pengembangan KHGT adalah Kongres Kalender Hijriah Internasional di Istanbul, Turki, pada tahun 2016. Kongres tersebut menghasilkan rekomendasi untuk mengadopsi kalender hijriah terpadu secara global.³⁰

Pemberian sifat “Tunggal” pada kalender Hijriah global yang diadopsi di Istanbul tahun 2016 ini dimaksudkan untuk membedakannya dengan beberapa bentuk kalender yang oleh perumusanya diklaim sebagai kalender Hijriah global juga, pada hal tidak unifikatif, melainkan bersifat zonal. KHGT adalah salah satu sistem kalender dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Dengan kata lain KHGT memandang seluruh muka

³⁰ Fitra, Tasnim Rahman. *"Tanggapan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016."* Semarang: Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (2017), hlm. 45.

bumi sebagai satu matlak di mana hanya berlaku satu sistem penanggalan.³¹

KHGT dibedakan dengan kalender Islam zonal (meskipun diklaim juga oleh perumusanya sebagai kalender Hijriah global) di mana yang terakhir ini merupakan pola penanggalan yang membagi kawasan muka bumi ke dalam zona-zona tanggal yang pada masing-masingnya diberlakukan penjadwalan tanggal yang mungkin berbeda dengan zona lain pada bulan tertentu. Kalender zonal masih beragam lagi: ada yang trizonal dan ada yang bizonal. Kalender trizonal, misalnya, adalah yang dirumuskan oleh Mohammad Ilyas, astronom Muslim dari Malaysia. Ia membagi dunia menjadi tiga zona tanggal: zona benua Amerika, zona Timur Tengah, Eropah, dan Afrika, dan zona Asia. Kalender bizonal membagi kawasan muka bumi menjadi dua zona, yaitu zona barat (benua Amerika) dan zona timur (empat benua lainnya) di mana pada masing-masing zona diberlakukan kalender yang jadwalnya mungkin berbeda dengan zona lain pada bulan tertentu. Dalam konferensi Istanbul 2016 yang melahirkan KHGT diajukan dua konsep kalender, yaitu KHGT dan kalender bizonal untuk didiskusikan dan dipilih. Setelah melalui diskusi panjang, dari segi syariah, sosial dan astronomi, akhirnya para peserta memilih KHGT melalui pemungutan suara dengan suara mayoritas mutlak mendukungnya.³²

³¹ Fitra, Tasnim Rahman. *"Tanggapan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di Turki Tahun 2016."* Semarang: Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (2017), hlm. 46.

³² Fitra, Tasnim Rahman. *"Tanggapan Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama Terhadap Hasil Kongres Internasional Unifikasi Kalender Hijriah Di*

Secara ilmiah, KHGT mendasarkan perhitungannya pada parameter astronomi yang terukur dan universal, seperti elongasi bulan, altitude bulan, dan umur bulan pasca konjungsi. Pendekatan ini memanfaatkan kemajuan teknologi dan pengetahuan astronomi kontemporer untuk menghasilkan kriteria yang dapat diaplikasikan secara global, tanpa terbatas pada wilayah geografis tertentu. Landasan ilmiah ini menjamin akurasi dan konsistensi dalam penentuan visibilitas hilal, sekaligus memberikan prediktabilitas yang tinggi untuk perencanaan jangka panjang.³³

Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) yang diadopsi oleh Muhammadiyah mempresentasikan implementasi konsep *matlak* global dalam penentuan awal bulan hijriah. Pendekatan ini didasarkan pada pemahaman bahwa bumi merupakan satu kesatuan astronomis dalam konteks visibilitas hilal, sehingga ketika kriteria tertentu terpenuhi di satu titik di permukaan bumi, maka seluruh wilayah global dianggap telah memasuki bulan baru. KHGT merupakan interpretasi progresif terhadap *nash-nash syar'i* terkait *rukyatul hilal*, yang sejalan dengan *maqashid syariah* dalam rangka mewujudkan kemaslahatan umat dan kesatuan Islam global dengan menekankan pentingnya kesatuan umat Islam. Dalam konteks penanggalan, kesatuan ini dapat dicapai melalui penggunaan satu sistem kalender yang sama, yang akan menghindarkan perpecahan dalam penentuan hari-hari penting seperti Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Hal

Turki Tahun 2016." Semarang: Tesis Pascasarjana UIN Walisongo Semarang (2017), hlm. 47.

³³ Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi. "*Problematika Penentuan Awal Bulan: Diskursus Antara Hisab Dan Rukyat*", Madani, 2014, hlm. 79-80.

ini sejalan dengan ayat Al-Qur'an yang menyatakan bahwa umat Islam adalah satu kesatuan.³⁴

B. Sejarah dan Perkembangan Kalender Hijriah Global Tunggal

Gagasan para pemikir Muslim untuk mewujudkan unifikasi tanggal (satu hari satu tanggal di seluruh dunia) telah muncul pada dasawarsa ke-4 abad lalu ketika ahli hadist Mesir terkenal, Ahmad Muhammad Syākir, pada tahun 1939 menulis buku kecil berjudul *Awā'il asy-Syuhūr al-'Arabiyyah*. Dalam tulisan itu ia mengatakan, “Awal bulan kamariah di seluruh planet bumi ini harus jatuh pada satu hari yang sama, dan itulah kebenaran yang tidak diragukan lagi. Menegaskan penolakannya terhadap prinsip perbedaan matlak, ia mengatakan, “Tanggal satu setiap bulan kamariah harus jatuh pada hari yang sama di seluruh dunia, dan tidak berbeda karena perbedaan kawasan dan karena jatuhnya negeri yang satu dari yang lain.” Kemudian pemikiran untuk menyatukan sistem tata waktu Islam ini terus bergulir, dan mencapai titik kulminasinya pada Seminar Internasional Penyatuan Kalender Hijriah (Uluslararası Hijrî Takvim Birliği Kongresi/International Hijri Calender Unity Congress/ مؤتمر توحيد التقويم الهجري الدولي).³⁵

Kongres Istanbul ini dilaksanakan pada hari Sabtu-Senin, 28-30 Mei 2016 M (21-23 Syakban 1437 H). Penyelenggaranya adalah Diyanet İşleri Başkanlığı (Badan Urusan Agama) Republik Turki, bekerjasama dengan

³⁴ Anwar, Syamsul, “Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global”, Suara Muhammadiyah, 2014, hlm. 22.

³⁵ Syamsul Anwar dan A. Pendahuluan, “Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016,” Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016, hlm. 3-5

European Council for Fatwa and Research (ECFR), yang berkedudukan di Dublin, Irlandia. Juga bekerjasama dengan Kandili dan Institut Penelitian Gempa Bumi), suatu institusi di bawah Universitas Boğaziçi, Istanbul, yang khusus mengkaji masalah-masalah kegempaan. Lembaga lain yang terlibat dalam kerjasama kongres Istanbul ini adalah Islamic Crescents Observation Project (ICOP), yang berkedudukan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab.³⁶

Hasil pokok dari kongres sedunia ini adalah keputusan para peserta untuk menerima suatu kalender Hijriah global tunggal dengan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Meskipun keputusan untuk mengadopsi kalender Hijriah global tunggal ini diambil melalui pemungutan suara (*voting*) karena tidak ada kesepakatan antara para ahli kalender yang menghendaki kalender bizonal dan yang menghendaki kalender tunggal, namun keputusan ini mencerminkan kehendak mayoritas peserta dan dapat pula mewakili pandangan umum kaum Muslimin, serta pencerminan dari tuntutan peradaban Islam yang terbebani oleh ketiadaan kalender Hijriah global meskipun usianya telah mencapai 1450 tahun 2 bulan (kamariah) pada hari ini (18 Zulkaidah 1437 H/21 Agustus 2016 M). Walaupun begitu, keputusan ini belumlah merupakan akhir dari cerita dan perjalanan mewujudkan secara riil kalender Hijriah global ini masih akan berliku.³⁷

³⁶ Syamsul Anwar dan A. Pendahuluan, "*Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016*," Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016, hlm. 5-6.

³⁷ Syamsul Anwar dan A. Pendahuluan, "*Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016*," Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016, hlm. 7.

Muhammadiyah sebagai organisasi berkembang yang sangat terbuka dengan perkembangan teknologi astronomi modern yang memberikan peluang besar juga bagi kemajuan umat, salah satunya untuk menciptakan kalender hijriah global tunggal. Observatorium dan satelit dapat digunakan untuk memetakan posisi bulan dengan akurasi tinggi, sehingga memungkinkan penetapan awal bulan yang seragam. Teknologi digital juga memungkinkan penyebaran informasi secara cepat. Dengan adanya platform digital, keputusan mengenai awal bulan hijriah dapat disampaikan secara seragam ke seluruh dunia dalam waktu singkat.

Untuk mewujudkan kalender hijriah global tunggal, diperlukan koordinasi dan kerja sama antarnegara muslim. Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dapat memainkan peran sentral dalam menyatukan pandangan dan membangun konsensus di antara negara-negara anggotanya. OKI dapat membentuk komite khusus yang terdiri dari ahli astronomi, ulama, dan perwakilan pemerintah untuk merancang model kalender global yang dapat diterima oleh semua pihak.

Bagi Muhammadiyah di era digital seperti ini, penerapan kalender hijriah global tunggal semakin terbuka lebar. Dengan pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani yang dilakukan Muhammadiyah, integrasi teknologi modern dengan prinsip-prinsip syar'i dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan perbedaan yang selama ini ada. Selain itu, penguatan kesadaran umat Islam mengenai pentingnya kalender global juga menjadi kunci keberhasilan. Kalender hijriah global tunggal merupakan langkah strategis yang dapat memperkuat persatuan umat Islam di era modern. Dari masa Khalifah Umar bin al-Khattab hingga era digital,

kalender hijriah telah mengalami evolusi yang signifikan. Dengan memanfaatkan teknologi modern dan menjembatani perbedaan pandangan, penerapan kalender global ini dapat menjadi kenyataan. Meskipun terdapat tantangan, seperti perbedaan metode penentuan dan faktor geopolitik, upaya kolektif dari organisasi Islam internasional dan komunitas muslim global, seperti Muhammadiyah terus dijalankan untuk mewujudkan kalender hijriah yang seragam. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat praktis dalam kehidupan umat Islam, tetapi juga menjadi simbol solidaritas dan identitas Islam di dunia internasional.³⁸

Seiring dengan upaya menyatukan penanggalan umat Islam di seluruh dunia, Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) telah mengalami perjalanan panjang sejak pengusulan pertamanya oleh pakar hadis Ahmad Muhammad Syakir pada tahun 1939. Dalam karyanya yang berjudul *“Awa’il al-Syuhur al-‘Arabiyyah,”* Syakir menyatakan bahwa awal bulan tidak seharusnya berbeda karena perbedaan wilayah dan jarak antar tempat, meskipun waktu tenggelamnya bulan dapat berbeda.

Pada tahun 1998, parameter Syakir ini diadopsi oleh kalender Ummul Qura. Namun, satu tahun kemudian, dalam Konferensi Menteri Luar Negeri Negara-Negara OKI di Ouagadougou, Burkina Faso, kalender ini mengalami penyesuaian dengan tambahan parameter baru. Parameter tersebut menyatakan bahwa bulan baru akan dimulai jika ijtimak (pertemuan hilal dan matahari) terjadi sebelum matahari tenggelam di Makkah atau di negeri-

³⁸ Syamsul Anwar dan A. Pendahuluan, *“Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016,”* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016, hlm. 8-9.

negeri Islam yang bersekutu dalam sebagian malam dengannya.

Tidak lama setelah itu, di Arab Saudi pada tahun 2003, kalender KHGT kembali mengalami penyesuaian karena kasus bulan Rajab 1424 H. Dalam putusan Konferensi ke-26 Menteri Luar Negeri Negara-Negara Islam, kalender wujudul hilal diadopsi dan tetap berlaku hingga saat ini. Meskipun demikian, titik acu (markaz) untuk penentuan awal bulan adalah di Makkah, tepatnya di Ka'bah.

Pada tahun 2008, Islamic World Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO) mengadopsi KHGT dengan parameter yang lebih spesifik. Menurut parameter ini, bulan baru akan dimulai apabila ijtimaq terjadi sebelum pukul 12:00 GMT. Namun, jika ijtimaq terjadi sesudah pukul 12:00 GMT, maka bulan baru akan dimulai pada hari berikutnya.³⁹

Perjalanan KHGT menunjukkan upaya terus-menerus dari para ahli dan otoritas Islam untuk mencapai kesepakatan dalam menyatukan penanggalan umat Islam secara global. Meskipun tantangan dan perbedaan sudut pandang masih ada, adopsi berbagai parameter ini adalah langkah maju dalam mencapai tujuan bersama untuk menciptakan kalender Islam yang seragam dan akurat di seluruh dunia.

³⁹ Syamsul Anwar dan A. Pendahuluan, *"Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016,"* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016, hlm. 10-12.

C. Dasar Hukum Penetapan Kalender Hijriah Global Tunggal

1. Al-Qur'an

Dalam Al-Quran tidak terdapat nas sarif dan langsung mengenai KHGT. Tetapi terdapat isyarat yang dapat dijadikan dasar syar'i bagi penerapan kalender unifikatif. Dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 189, Allah SWT berfirman:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۚ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۚ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۚ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ⁴⁰

"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang bulan sabit. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu bagi manusia dan (ibadah) haji." Dan bukanlah suatu kebajikan memasuki rumah dari atasnya, tetapi kebajikan adalah (kebajikan) orang yang bertakwa. Masukilah rumah-rumah dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung."

Ayat ini mengandung beberapa hal, yaitu (1) bahwa kalender Islam itu adalah kalender lunar (bulan) dan (2) ada isyarat bahwa kalender Islam itu bersifat global. Ini dapat difahami dari pernyataan "lin-nas" (bagi manusia) yang menunjukkan keumuman dan keberlakuan kalender secara universal bagi seluruh manusia di muka bumi. Artinya QS 2:189 ini dapat

⁴⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*", Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 30.

ditafsirkan menjadi dasar bagi bentuk kalender Islam global yang harus kita pilih.

Selain itu ayat di atas mengandung isyarat fungsi religius kalender Islam yang diwakili dan dicerminkan oleh kata “al-haji”. Dalam hadis ditegaskan bahwa puncak ibadah haji itu adalah wukuf di Arafah di satu sisi, dan di sisi lain hari Arafah itu disunahkan untuk dipuasai oleh kaum Muslimin yang tidak sedang melaksanakan haji. Agar hari Arafah itu dapat jatuh pada hari yang sama di seluruh muka bumi, maka tidak ada lain cara kecuali menerapkan kalender global tunggal (unifikatif).⁴¹

Kalender Islam sebagai instrumen penting dalam menentukan waktu-waktu ibadah. Al-Qur'an surat al-Isra' (17): 12, surat Yasin (36): 39-40, surat al-Baqarah (2): 189, surat Yunus (10): 5, surat at-Taubah (9): 36-37, dan surat ar-Rahman (55): 5 memberikan landasan bagi penggunaan kalender lunar dan menegaskan pentingnya memiliki kalender global yang berlaku secara universal.

Argumen ini juga menyoroti pentingnya menjaga keakuratan kalender Islam dan menghindari interkalasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan ibadah. Surah Yusuf (12): 40, al-Bayyinah (98): 5, dan at-Taubah (9): 36-37 menekankan bahwa keputusan tentang waktu ibadah adalah milik Allah, dan umat Islam harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Hadist

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa nabi saw bersabda:

⁴¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *"Tafsir At-Tanwir"*, Juz 2-3, 2022, hlm. 134-135..

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ
 تُضْحُونَ⁴²

*“Puasa itu pada hari (semua kamu berpuasa),
 Idulfitri pada hari semua kamu beridulfitri, dan
 Iduladha pada hari semua kamu beriduladha (HR at-
 Tirmizi dan ad-Daraquni).*

Dari segi usul fikih, kata “kamu” dalam pernyataan hadis di atas adalah bentuk jamak dan jamak menunjukkan keumuman, sehingga hadis ini menyatakan bahwa puasa dilaksanakan pada hari semua kamu umat Islam melaksanakan puasa. Begitu pula halnya Idulfitri dan Iduladha dilaksanakan pada hari semua umat Islam melaksanakannya. Artinya ketiga ibadah itu dilaksanakan oleh kaum Muslimin secara serentak pada hari yang sama. Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, ahli hadis pensyarah Sunan at-Tirmizi selaku orang pertama yang menggagas KHGT, menggunakan hadis ini sebagai dasar menyatakan bahwa kalender Islam itu wajib unifikatif di mana setiap awal bulan dimulai serentak di seluruh dunia tanpa mempertimbangkan perbedaan matlak.⁴³

Hadist-hadist yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Muslim memberikan landasan yang kuat untuk mengakomodasi kalender hijriah global. Hadist ini menekankan bahwa umat Islam harus berpuasa,

⁴² Imam at-Tirmidzi, “*Sunan at-Tirmidzi*”, terj. Abu Ihsan al-Atsari, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2007, jilid 3, hlm. 79, no. 697.

⁴³ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Tafsir At-Tanwir*”, Juz 2-3, 2022, hlm. 136.

merayakan Idul fitri, dan Idul adha secara serentak di seluruh dunia, menekankan perlunya kalender Islam yang unifikatif dan global.

Argumen dari sudut pandang ushul fikih menekankan bahwa penggunaan kata “kamu” dalam hadist-hadist menunjukkan keumuman, menyiratkan bahwa ibadah-ibadah tersebut harus dilaksanakan secara serentak oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia. Ini menekankan perlunya kalender Islam yang bersifat global untuk memastikan pelaksanaan ibadah secara serentak di seluruh dunia.

Hadist dan ayat-ayat Al-Qur'an mengingatkan bahwa penundaan atau pengunduran bulan haram dapat menambah dosa dan kekafiran. Ini menekankan bahwa kalender Islam harus disusun dengan cermat dan akurat sesuai dengan tuntunan syariat untuk menghindari tambahan dosa dan kesalahan dalam pelaksanaan ibadah. Hal ini menunjukkan urgensi dalam menetapkan kalender Islam secara tepat dan konsisten. Oleh karena itu, penyusunan kalender Hijriah harus dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah agar tidak terjadi kesalahan dalam penentuan waktu-waktu ibadah.

Selain itu, terdapat pula hadis-hadis shahih lain yang memperkuat pentingnya rukyat dalam penentuan awal bulan Hijriah, yang menjadi dasar bagi banyak ulama dan ormas dalam menetapkan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Diantaranya adalah sabda Rasulullah SAW:

1. Hadis dari HR. Muslim

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غُبِيَ عَلَيْكُمْ، فَأَقْدُرُوا لَهُ⁴⁴

“Jika kamu melihat hilal, maka berpuasalah, dan bila kamu melihat hilal maka berbukalah. Bila hal itu tertutup awan maka kira-kirakanlah ia.” (HR. Muslim)

2. Hadis dari Ibnu Umar (HR. Muslim)

Dari Ibnu Umar (diriwayatkan) bahwa nabi saw bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، وَعَقَدَ إِنْهَامَهُ عَلَى الثَّالِثَةِ، وَالشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي تَمَامَ ثَلَاثِينَ⁴⁵

“Satu bulan hanya 29 hari, maka jangan kamu berpuasa sebelum melihat bulan, dan jangan berbuka sebelum melihatnya. Jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Muslim)

3. Hadis dari Nafi' (HR. Bukhari)

Dari Nafi' dari Abdullah bin Umar (diriwayatkan) bahwa nabi saw bersabda:

⁴⁴ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 759.

⁴⁵ Muslim ibn al-Hajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 2 (Beirut: Dār Iḥyā' al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), hlm. 761.

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ عَمَّ
عَلَيْكُمْ فَأَفْطِرُوا⁴⁶

“Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan (kelak) janganlah kamu berbuka sebelum melihatnya lagi. Jika tertutup awan maka perkirakanlah.” (HR. Bukhari)

Keseluruhan argumen ini menegaskan bahwa penggunaan kalender Islam yang bersifat global, akurat, dan sesuai dengan tuntunan syariat adalah bagian integral dari praktik keagamaan umat Islam yang lurus dan benar. Ini memastikan konsistensi dan keseragaman dalam pelaksanaan ibadah di seluruh dunia sesuai dengan ajaran Islam yang otentik.

Kesimpulannya adalah bahwa penggunaan kalender Islam yang bersifat global dan disusun berdasarkan petunjuk Al Qur'an dan Sunnah merupakan suatu keharusan yang esensial untuk menjaga kesatuan umat Islam dalam pelaksanaan ibadah serta untuk memastikan kepatuhan terhadap ajaran agama yang benar, lurus, dan tidak menyimpang..⁴⁷

D. Parameter Kalender Hijriah Global Tunggal

Parameter Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) merujuk pada parameter penetapan awal bulan hijriah Turki sebagai berikut:

⁴⁶ Muhammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2 (Beirut: Dār Tawq al-Najāh, 1422 H), hlm. 672.

⁴⁷ Syamsul Anwar, *“Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global”*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014, hlm. 24.

- 1) Seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan di mana bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia tersebut.
- 2) Bulan baru dimulai apabila di bagian mana pun di muka bumi sebelum pukul 24:00 tengah malam [pukul 00:00] Waktu Universal (WU)/GMT telah terpenuhi kriteria berikut: jarak sudut antara matahari dan bulan (elongasi) pada waktu matahari tenggelam mencapai 8° atau lebih, dan ketinggian di atas ufuk saat matahari terbenam mencapai 5° atau lebih.
- 3) Koreksi kalender: Apabila kriteria di atas terpenuhi setelah lewat tengah malam [pukul 00:00] WU/GMT, maka bulan baru tetap dimulai dengan ketentuan:
 - a. Apabila imkanı rukyat hilal dengan parameter elongasi dan ketinggian di atas telah terjadi sebelum waktu fajar di New Zealand.
 - b. Imkanı rukyat tersebut (sebagaimana pada huruf a) terjadi di daratan benua Amerika.⁴⁸

E. Prinsip dan Syarat Kalender Hijriah Global Tunggal

Kriteria atau parameter dalam pembentukan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) adalah elemen yang tidak bisa diabaikan. Terkait erat dengan prinsip-prinsip dan syarat-syarat, parameter ini menentukan kerangka kerja yang mendukung kesuksesan KHGT. Fleksibel dalam sifatnya, kriteria-kriteria ini dapat disesuaikan berdasarkan penelitian dan kesepakatan dari para pemangku kepentingan.

⁴⁸ Syamsul Anwar & H. Rahmawan, “*Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*”, UAD Press, 2021, hlm. 102.

Kriteria pertama menekankan kesatuan seluruh permukaan bumi, di mana awal bulan kamariah dimulai secara serentak di seluruh dunia. Ini sejalan dengan prinsip kesatuan dan universalisme dalam ajaran Islam, serta penekanan terhadap aspek ibadah dan sipil. Kriteria kedua menetapkan bahwa bulan baru dinyatakan dimulai saat sudut elongasi mencapai 8° atau lebih, dan ketinggian hilal di atas ufuk minimal 5° , sebelum jam 00.00 GMT, di bagian belahan bumi manapun. Artinya, patokan ini bukan di suatu tempat tertentu, dan tidak pula mengharuskan terlihat di seluruh permukaan bumi (negara). Dengan demikian, masuknya awal bulan bukan berdasarkan rukyat di satu tempat tertentu namun dimana saja.

Perumusan suatu kalender Hijriah global tidak sekedar membuat kriterianya. Kriteria (parameter) itu hanya masalah turunan dari prinsip dan syarat yang harus dipenuhi oleh kalender Islam global. KHGT didasarkan kepada beberapa prinsip dan syarat, serta parameter yang diturunkan dari prinsip dan syarat tersebut.⁴⁹

Prinsip-prinsip perumusan KHGT:

1. Penerimaan Hisab

Kalender Hijriah global tunggal menghendaki penerimaan hisab karena tidak mungkin membuat kalender, yang memuat penjadwalan waktu jauh ke depan, dengan berdasarkan rukyat fikliah. Bahkan kalender lokal sekalipun tidak mungkin dibuat berdasarkan rukyat fikliah. Faktor ini merupakan hambatan bagi kalender Hijriah global tunggal untuk

⁴⁹ Syamsul Anwar & H. Rahmawan, “*Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*”, UAD Press, 2021, hlm. 106-108.

dapat diapresiasi secara positif, karena kebanyakan kaum Muslimin masih sangat terikat kepada rukyat.

Peralihan dari rukyat kepada hisab dapat dijelaskan dengan teori perubahan hukum dalam usul fikih. Sesuai dengan kaidah fikih “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman, tempat, dan keadaan. Maka perubahan metode penentuan awal bulan berdasarkan rukyat dapat diubah dengan metode hisab. Ada empat syarat ketentuan hukum dapat berubah, yaitu (a) ada tuntutan untuk berubah, (b) ketentuan hukum yang berubah itu tidak menyangkut substansi ibadah mahdah (khusus), (c) ketentuan hukum tersebut bukan ketentuan hukum yang qat’i, dan (d) ketentuan hukum baru harus berlandasan dalil syar’i.⁵⁰

Perumusan semua kalender, termasuk KHGT, mustahil tanpa penerimaan hisab. Bahkan kalender itu sendiri diartikan sebagai sarana hisab untuk menentukan posisi hari dalam aliran waktu di masa lalu, kini, dan akan datang. Kalender tidak mungkin dibuat berdasarkan rukyat, karena kalender memuat jadwal tanggal jauh ke muka, minimal untuk waktu satu tahun ke depan.

2. Transfer Imkanu Rukyat

Imkanu rukyat di suatu tempat di dunia adalah salah satu syarat kalender Hijriah global. Bahkan ada yang menjadikannya sebagai kriteria kalender, seperti kalender Hijriah global putusan Istanbul 2016. Sementara model kalender Hijriah global lainnya tidak

⁵⁰ Syamsul Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016," *Jurnal Tarjih*, Vol. 13, No. 2 (2016), hlm. 110-111.

menjadikannya sebagai kriteria, melainkan hanya sebagai syarat saja. Imkanu rukyat yang menjadi syarat kalender dalam kenyataan riil tidak bisa mengkaver seluruh kawasan dunia. Imkanu rukyat saat visibilitas pertama hanya meliputi sebagian muka bumi, mungkin sebagian kecil, dan mungkin pula sebagian lebih besar. Pada saat di suatu bagian dunia sudah imkanu rukyat, daerah lain belum mengalaminya, bahkan di tempat itu bulan masih di bawah ufuk. Keadaan ini menghendaki adanya prinsip transfer imkanu rukyat. Artinya imkanu rukyat yang terjadi di tempat tersebut ditransfer ke kawasan yang belum mengalami imkanu rukyat, dan karena itu ikut memulai baru. Tidak bisa dilakukan sebaliknya di mana kawasan yang sudah imkanu rukyat mengikuti dan menunggu kawasan yang belum imkanu rukyat karena ini akan membawa akibat pelanggaran terhadap perintah Nabi saw, menunggu kawasan yang belum imkanu rukyat berarti kawasan yang sudah imkanu rukyat tidak melaksanakan perintah ini.⁵¹

Untuk itu diberlakukan prinsip transfer imkanu rukyat, yang artinya bahwa imkanu rukyat yang terjadi di suatu kawasan yang belum mengalami imkanu rukyat (kawasan timur bumi) ikut memasuki bulan baru berdasarkan imkanu rukyat yang terjadi di tempat lain (di sebelah barat bumi). Ini berarti bahwa seluruh kawasan muka bumi dipandang sebagai satu matlak (satu zona tunggal). Karena itu KHGT berbasis kepada kaidah pokok satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

⁵¹ Syamsul Anwar, *"Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi"*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 103.

3. Kesatuan Matlak

Konsekuensi lebih lanjut dari prinsip transfer imkanı rukyat adalah keharusan diterimanya prinsip kesatuan matlak, dan ditolaknya prinsip perbedaan matlak. Prinsip kesatuan matlak itu berarti bahwa seluruh muka bumi dipandang sebagai satu matlak sehingga apabila di suatu tempat di mana pun di muka bumi telah terjadi imkanı rukyat, maka itu dipandang berlaku bagi seluruh kawasan muka bumi karena seluruh muka bumi adalah satu kesatuan matlak.⁵²

4. Keselarasan Hari dan Tanggal

Kalender Hijriah global adalah kalender yang berdasarkan prinsip bahwa hari dan tanggal selaras di seluruh dunia, artinya untuk satu hari dalam satu minggu ditandai dengan satu tanggal. Ringkasnya kalender Hijriah global berdasarkan prinsip satu hari satu tanggal di seluruh dunia.

KHGT juga menerima garis batas tanggal internasional yang berlaku sekarang (International Date Line/IDL). Tidak perlu membuat garis batas tanggal lain seperti diusulkan oleh Syaraf al-Qudah dan Mohammad Ilyas. Dalam “Temu Pakar II untuk Pengkajian Perumusan Kalender Islam” disepakati butir-butir syarat validitas kalender global Islam yang meliputi:

- 1) Kalender Islam harus merupakan suatu sistem yang dapat menampung urusan agama dan dunia sekaligus, meskipun harus diakui bahwa fungsi sivil dan administratif kalender Islam telah

⁵² Syamsul Anwar, “*Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*”, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 104.

diambil alih oleh kalender Masehi, dan tinggal fungsi religius;

- 2) Kalender Islam harus didasarkan kepada bulan kamariah di mana durasinya tidak lebih dari 30 hari dan tidak kurang dari 29 hari;
- 3) Kalender Islam harus merupakan kalender unifikatif dengan ketentuan satu hari satu tanggal di seluruh dunia;
- 4) Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu kawasan di muka bumi memasuki bulan baru sebelum terjadinya ijtimaq;
- 5) Kalender Islam tidak boleh menjadikan sekelompok orang Muslim di suatu kawasan di muka bumi memulai bulan baru sebelum yakin terjadinya imkanu rukyat hilal di suatu tempat di muka bumi;
- 6) Kalender Islam tidak boleh menahan sekelompok orang Muslim di suatu kawasan di muka bumi untuk memasuki bulan baru sementara hilal bulan tersebut telah terpampang secara jelas di ufuk mereka.⁵³

⁵³ Syamsul Anwar, *"Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi"*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 105.

BAB III

IMPLEMENTASI KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL

A. Model Kalender Hijriah Global

Penyatuan kalender Islam sedunia tidak semudah penyatuan kalender Masehi yang berbasis peredaran matahari dengan garis batas tanggalnya yang tetap di Samudera Pasifik. Kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulanan yang dihitung setiap bulan antara 29 atau 30 hari mengakibatkan terjadinya perubahan garis tanggal pada setiap bulan. Akibatnya visibilitas bulan tidak tetap di satu tempat untuk menentukan awal bulan, tetapi berubah-ubah di seluruh dunia. Meskipun demikian, upaya untuk mewujudkan kalender Islam sedunia masih terus berlanjut. Hingga saat ini, terdapat tiga pemikiran tentang kalender Islam sedunia dan dengan zona tunggal (dasar) atau yang dikenal dengan kalender penyatuan, yaitu kalender yang digagas oleh Jamaluddin Abdul Raziq. Kategori yang berbasis dua zona adalah kalender Qosum, kalender Audah dan kalender al-Qudhala, sedangkan kalender yang berbasis tiga zona adalah kalender Muhammad Ilyas.⁵⁴

Dalam kalender unifikasi, Jamaluddin Abdul Raziq lebih menyukai konjungsi sebelum pukul 12.00 waktu universal tanpa mempertimbangkan peluang atau terbentuknya bulan dan terbenamnya matahari. Zona kalender ganda Nidal Qosum, Sharaf al-Qudat, dan

⁵⁴ Maskufa, “*Global Hijriyah Calender As Challenges Fikih Astronomy*”, Proceedings of the 1st International Conference on Law and Justice (ICLJ 2017), Jakarta, 2017, hlm. 188-192

Mohammad Syaokat Mohammad Audah membagi bumi dalam dua zona yaitu zona barat (benua Amerika) dan zona timur (selain Amerika). Jika Nidal Qosum menggunakan kriteria iftirak, Mohammad Audah menggunakan imkan al-ru'yat, dan Sharaf al-Qudat menggunakan kriteria rukyat. Kalender Muhammad Ilyas membagi bumi dalam tiga zona, yaitu zona timur (Asia, Pasifik, dan Australia), zona tengah (Asia, Eropa, dan Afrika), dan zona barat (seluruh Amerika), menurut kalender Islam universal hanya dapat dilakukan dengan menggunakan konsep imkan al-ru'yat.⁵⁵

Pembagian wilayah dunia dalam beberapa zona belum memberikan solusi bagi kalender Hijriah sedunia, sehingga pada tahun 2016 ini telah diselenggarakan dua peristiwa bersejarah dalam rangka mencari titik temu dan upaya penyatuan kalender Islam sedunia. Pertama, Kongres Internasional tentang penyatuan kalender Hijriah pada tanggal 28 sampai dengan 30 Mei 2016 di Istanbul Turki, Kedua, Muzakarah Rukyat dan Taqwim Islam Negara Anggota MABIMS yang diselenggarakan di Baitul Hilal Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia.⁵⁶

Kongres Internasional Kalender Persatuan Hari yang berlangsung di Turki pada 28-30 Mei 2016 dihadapkan pada dua pilihan, yakni penggunaan kalender zonal yang membagi dunia menjadi dua zona, yakni zona barat dan zona timur atau kalender unifikasi yang satu hari satu tanggal untuk seluruh dunia serta kalender Masehi. Setelah melalui proses pemungutan suara antara kalender

⁵⁵ Jamaluddin Abdul Raziq, dalam Maskufa, "*Global Hijriyah Calender As Challenges Fikih Astronomy*", hlm. 188-192.

⁵⁶ Anwar, dalam Maskufa, "*Global Hijriyah Calender As Challenges Fikih Astronomy*", hlm. 189-190.

bizonal atau kalender unifikasi, akhirnya Kongres memilih kalender bersatu.⁵⁷

Hasil kongres Turki tahun 2016 tersebut sebenarnya memperkuat kriteria yang telah dikemukakan oleh Kongres penentuan awal bulan Kamariah di Istanbul tahun 1978, yang menetapkan parameter dengan tinggi hilal minimal 5° , elongasi minimal 8° dan matlak global. Meskipun demikian, kongres tahun 1978 tersebut tetap menjadi rukyat dasar dalam menentukan awal bulan lunar, sedangkan pada kongres tahun 2016 parameter hisab digunakan dan meninggalkan rukyat.⁵⁸

Kriteria kalender Hijriah global yang diterima oleh peserta Kongres Turki sidang 2016 adalah: (1) dunia dianggap satu kesatuan, hilal mulai serentak di seluruh wilayah, (2) hilal mulai bila di bagian bumi mana pun sebelum pukul 24.00 WIB memenuhi kriteria: elongasi 8° atau lebih dan tinggi hilal di atas ufuk saat matahari terbenam sekurang-kurangnya 5° , (3) Koreksi kalender dilakukan bila kriteria di atas terpenuhi setelah tengah malam, maka hilal baru ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jika imkan al-ru'yat sebagaimana kriteria Kongres Turki 1978 telah terjadi di suatu tempat di dunia dari Ijtimak di Selandia Baru terjadi sebelum fajar, b. Imkan al-ru'yat yang disebutkan pada poin (a) terjadi di Benua Amerika. Hisab yang digunakan sebagai penentu

⁵⁷ Anwar, "Global Hijriyah Calender As Challenges Fikih Astronomy", hlm. 23-24.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Pedoman Hisab Rukyat dan Takwim Standar Indonesia", Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hlm. 45.

masuknya hilal dalam kalender penyatuan ini adalah hisab imkan al-ru'yat.⁵⁹

Peristiwa kedua terkait dengan upaya mencari titik temu dalam penentuan awal bulan lunar regional Muzakarah Rukyat dan Takwim Islam Negara Anggota MABIMS yang diselenggarakan pada tanggal 2-4 Agustus 2016 di Kompleks Baitul Hilal Port Dickson Negeri Sembilan Malaysia. Hasil Muzakarah tersebut adalah mengubah kriteria lama (2:3:8) menjadi kriteria baru yaitu tinggi hilal 3° dan elongasi 6,4°. Kriteria baru MABIMS atau yang disebut dengan istilah Susiknan Azhari yaitu Neo Visibilitas Hilal MABIMS, merupakan argumentasi ilmiah astronomi dan menurut Thomas Djamaluddin diperoleh dari kompilasi testimoni hilal internasional bahwa tinggi matahari-bulan saat matahari terbenam yang tinggi adalah 4°. Karena tinggi matahari saat matahari terbenam adalah $-0^{\circ} 50'$ maka tinggi minimum bulanan adalah $4^{\circ} - 0^{\circ} 50' = 3^{\circ} 10'$ dan untuk memudahkan perhitungan tinggi minimum. Hilal dihitung dari pusat bulan dan dibulatkan 13. Elongasi minimum bulan sebesar 6,4.⁶⁰

Secara konseptual hasil Muktamar Turki 2016 dan Muzakarah MABIMS 2016 memuka peluang terwujudnya kalender Hijriah global karena kemungkinan visibilitas hilal dengan kriteria imkan al-ru'yat cukup akurat. Dalam perspektif syar'i, diperlukan kalender Hijriah global agar

⁵⁹ Syamsul Anwar, dikutip dalam Maskufa, "*Global Hijriyah Calender As Challenges Fikih Astronomy*", hlm. 190-191.

⁶⁰ Susiknan Azhari, Thomas Djamaluddin, dikutip dalam Maskufa, "*Global Hijriyah Calender As Challenges Fikih Astronomy*", hlm. 188-192.

puasa, zakat fitrah dan ibadah kurban dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.⁶¹

B. Peran Lembaga Internasional

1. Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI)

Beberapa organisasi Internasional sudah memulai upaya untuk mewujudkan KHGT. Pada tingkat Internasional, penyatuan ini memerlukan peranan Organisasi Konferensi Islam (OKI), karena OKI-lah yang dianggap sebagai pemersatu dan jembatan antara perbedaan-perbedaan yang ada. Organisasi Konferensi Islam (OKI) adalah salah satu pihak yang berperan dalam memfasilitasi dialog antara ulama dan pemerintah negara-negara Muslim. Organisasi Konferensi Islam memainkan peran penting dalam menyatukan kalender Islam global, memfasilitasi kerja sama di antara negara-negara Muslim untuk membentuk kalender Hijriah tunggal, meningkatkan solidaritas, dan menangani isu-isu global yang berkaitan dengan komunitas Islam. OKI dapat berfungsi sebagai otoritas kolektif global untuk memfasilitasi kesepakatan tentang kalender Islam terpadu, memastikan penentuan yang akurat dari perayaan agama di berbagai wilayah. Organisasi Konferensi Islam yang bertujuan untuk membentuk kalender Hijriah global yang terpadu telah menjadi upaya yang signifikan namun menantang. Terlepas dari berbagai upaya, termasuk kogres Internasional, dunia Islam terus menghadapi perbedaan dalam ketaatan

⁶¹ Maskufa, “*Global Hijriyah Calender As Challenges Fikih Astronomy*”, hlm. 188-192.

ritual keagamaan karena sistem kalender yang berbeda.⁶²

2. Majelis Ulama Dunia

Majelis Ulama Indonesia telah terlibat dalam upaya untuk menyatukan kalender Hijriah, tetapi menghadapi tantangan karena berbagai faktor fiqh dan astronomi. Meskipun ada kolaborasi dan konferensi, kalender Hijriah global tunggal tetap tidak tercapai. Majelis Ulama Indonesia mendukung penyatuan kalender Hijriah global, menekankan perlunya pandangan bersama untuk menyinkronkan perayaan keagamaan, seperti yang disorot dalam diskusi Kongres Turki 2016 dan Muzakarah MABIMS tentang penentuan bulan lunar.⁶³

Konferensi Islam Internasional di Istanbul, Turki, menyepakati penerapan Kalender Hijriah Global di seluruh dunia. Kalender Hijriah global ini didasarkan pada penglihatan astronomi terhadap hilal, tanpa melupakan penglihatan secara kasat mata. Konferensi ini diikuti para ulama dan pakar astronomi. Secara konseptual hasil Muktamar Turki 2016 dan Muzakarah MABIMS 2016 membuka peluang terwujudnya kalender Hijriah global karena kemungkinan visibilitas hilal dengan kriteria imkan al-ru'yat cukup akurat. Dalam perspektif syar'i, diperlukan kalender Hijriah

⁶² Tono Saksono, "Kalender Islam Global: Perspektif Syariah, Ekonomi, dan Politik", *JURIS*, Vol. 15, No. 2 (2017), hlm. 143.

⁶³ Hosen Hosen, "Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia: Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional", dalam *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 81-111.

global agar puasa, zakat fitrah, dan ibadah kurban dapat dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.⁶⁴

3. Otoritas Tunggal

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama yang secara khusus menangani berbagai perihal keagamaan, belum dapat menjadi lembaga yang “dipercaya” oleh sebagian ormas Islam sebagai lembaga resmi yang memiliki peran untuk menentukan permulaan awal bulan hijriah. Demikian pula dengan Majelis Ulama Indonesia yang fatwa-fatwanya tidak dapat memberikan solusi untuk bersatunya masyarakat Islam Indonesia guna menggunakan satu acuan kalender Hijriah. Misalnya, fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penetapan Awal Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Putusan nomor 2 poin pertama menyatakan “Seluruh umat Islam di Indonesia wajib menaati ketetapan Pemerintah RI tentang penetapan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.”⁶⁵

Jika putusan MUI tersebut ditaati oleh semua Ormas Islam di Indonesia, maka pintu masuk untuk menjadikan Kementerian Agama sebagai otoritas tunggal dalam menentukan satu acuan kalender semakin terbuka. Namun yang terjadi adalah, ada sebagian ormas Islam yang lebih mengutamakan dan bertahan pada sistem hisabnya sendiri. Sehingga apabila perhitungan posisi bulan “kritis” menurut hisab,

⁶⁴ Hosen Hosen, “Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia: Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional”, dalam *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2017, hlm. 81-111.

⁶⁵ Hosen Hosen, “Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia: Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional”, dalam *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 91.

perbedaan mengawali bulan Hijriah dipastikan terjadi. Disisi lain, ada ormas Islam yang lebih fleksibel dan bisa kompromi dengan pemerintah. Disinilah sulitnya mempertemukan ormas-ormas yang memiliki pandangan berbeda dalam penentuan awal bulan Hijriah. Akibatnya, sekalipun Kementerian Agama sebagai pemerintah (*ulil amri*) telah menetapkan permulaan bulan Hijriah dan didukung oleh fatwa MUI, bagi sebagian ormas Islam hanya dianggap sebagai anjuran saja. Dengan demikian, menjadikan Kementerian Agama sebagai otoritas tunggal dalam membuat acuan satu kalender Hijriah masih jauh panggang dari api.⁶⁶

Dalam penentuan awal tanggal 1 Hijriah, Syawal maupun Dzulhijjah yang dilakukan oleh pemerintah ataupun organisasi Islam di Indonesia diantaranya menggunakan metode hisab dan rukyat. Tetapi adanya perbedaan mengenai perkara ini masih terus terjadi secara terus menerus karena belum adanya satu acuan yang pasti yang digunakan sebagai penentu awal Hijriah. Beberapa usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan organisasi Islam untuk mengurangi adanya perdebatan ini. Seperti dilakukannya musyawarah besar maupun seminar-seminar yang dilaksanakan diberbagai daerah di Indonesia.⁶⁷

⁶⁶ Hosen Hosen, “Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia: Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional”, dalam *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 92.

⁶⁷ Hosen Hosen, “Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia: Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional”, dalam *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 92.

Seharusnya Kementerian Agama dan Majelis Ulama Islam di Indonesia ini bisa lebih tegas dan sigap dalam menghadapi permasalahan ini. Sehingga tidak ada perselisihan dalam pelaksanaannya dan kesamaan dalam beribadah pada saat awal Hijriah, Syawal maupun Dzulhijjah. Kriteria-kriteria yang bulat harus diupayakan terus-menerus untuk penggabungan kalender Hijriah tersebut dan penetapan Undang-Undang sejalan terhadap keadaan masyarakat. Maka unifikasi kalender Hijriah akan terbentuk jika pemerintah bersama para ahli ilmu falak maupun organisasi masyarakat membuat analisis secara komprehensif dan ketetapan diambil sesuai keadaan politik, keagamaan serta kemaslahatan negara.⁶⁸

C. Problematika Dalam Perumusan

a. Pemahaman Terhadap Nash

1. Hadis Muttafaq ‘Alaih (Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ

شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا⁶⁹

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jika hilal

⁶⁸ Hosen Hosen, “Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia: Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional”, dalam *Ismuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 1 (2017), hlm. 93.

⁶⁹ Al-Bukhari, “*Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*”, Kitāb al-Ṣawm, Bāb Ṣūm li ru’yatihi wa al-ittār li ru’yatihi, no. 1909.

tertutup bagi kalian, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.”
(HR. Bukhari dan Muslim)

2. Hadis dari Ibnu Umar ra. (HR. Muslim)

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا،
يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ⁷⁰

“Sesungguhnya kami adalah umat yang ummiy (tidak menulis dan tidak berhitung). Bulan ini begini dan begini-yakni sekali 29 hari dan sekali 30 hari.”
(HR. Muslim)

Dalam riwayat lain:

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَافْذَرُوا لَهُ⁷¹

“Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, dan jangan berbuka hingga melihatnya. Jika hilal tertutup bagi kalian, maka perkirakanlah (istimalkanlah).” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dari hadis tersebut isyarat bahwa setiap bilangan bulan hijriah berjumlah 29 atau 30 hari, namun dalam penentuannya juga harus melalui rukyat. Adakalanya

⁷⁰ Muslim, “*Ṣaḥīḥ Muslim*”, Kitāb al-Ṣiyām, Bāb Fī Ṣiyām al-Ru'yah wa al-Iftir minhu, no. 1080.

⁷¹ Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dalam “*Saḥīḥ al-Bukhari*”, No. 1909, dan oleh Muslim dalam “*Saḥīḥ Muslim*”, No. 1081.

berdampak pada sifat ijtihadiyah dalam implementasinya bahwa kesaksian hilal, keputusan hisab, keputusan akhir bisa saja menjadi kebenaran yang relative dalam penetapan awal bulan.

Sebenarnya prinsipnya mudah saja berdasarkan hadis “berpuasalah bila melihat hilal, berbukalah bila melihat hilal” namun yang sering bermasalah yaitu terjadinya dikotomi hisab dan rukyat yang masing-masing mengklaim lebih utama dan yang lain sebagai pendukung atau diabaikan.

b. Perbedaan Secara Astronomis

Perbedaan kriteria hisab dan rukyat di kalangan Organisasi Masyarakat Indonesia yang menyebabkan sesama metode hisab, metode rukyat, dan perbedaan metode kesimpulan dalam penetapan awal bulan hijriah berbeda pengertian hilal, metode dan kriteria ketinggian hilal, elongasi, umur hilal, ijtimak, dan sebagainya.

Perbedaan pemahaman secara global berkaitan dengan garis tanggal yang menyebabkan perbedaan terhadap keputusan di Arab Saudi dalam hal penentuan hari raya Idul Adha.⁷²

D. Problematika Dalam Penyatuan

Upaya penyatuan kalender Hijriah yang telah dilakukan sejak lama sampai saat ini mengalami pasang surut karena belum menemukan kriteria yang ideal untuk disepakati bersama. Berbagai jalan telah ditempuh oleh para pemegang otoritas, baik negara maupun organisasi

⁷² Mujtaba, M. S., & Shihab, Q, “*Perbedaan Metode Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia*”, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009, hlm. 45-78.

massa Islam. Ketidakberhasilan usaha tersebut dikarenakan masing-masing pemegang otoritas memiliki kriteria yang berbeda. Ada beberapa hal yang belum disepakati untuk memberlakukan penyatuan kalender Hijriah di Indonesia.

1. Definisi Hilal

Hilal yang memiliki bentuk jamak (*plural*) *Ahillah*, oleh ahli bahasa diartikan sebagai: 1) semburat putih cahaya bulan (*qamar*) ketika dilihat oleh orang pada awal permulaan bulan (*al-Syahr*) Hijriah, 2) karena orang-orang mengabarkan dengan suara lantang atas terlihatnya cahaya putih bulan (*hilal*). Dari definisi ini, keberadaan hilal sangat terkait hubungannya dengan penglihatan (*rukyat*).⁷³ Sebab, hilal tidak akan bisa diketahui tanpa dilakukan observasi (*rukyat*). Rukyat sendiri asal katanya dari *ra-a-yara-ra'yan wa ru'yatan* yang memiliki makna melihat, mengerti, menyangka, menduga atau mengira.⁷⁴

Hilal dan rukyat memiliki keterikatan yang tidak dapat dipisahkan antar keduanya. Untuk mengetahui posisi hilal, harus dilakukan rukyat (observasi). Rukyat dilakukan untuk melihat hilal sudah tampak atau belum. Hal ini didasarkan kepada beberapa hadis tentang memulai dan mengakhiri puasa dengan tampaknya hilal.

Problematika yang terjadi adalah perbedaan pemaknaan hilal dan rukyat. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia yang “dianggap” sering berseberangan

⁷³ Ibn Mandzur, “*Lisan al-Arab*”, Kairo: Dar al-Ma’rifah, t.t., Jilid 6, hlm. 4690.

⁷⁴ Ahmad Warson Munawwir, ‘*Kamus Al-Munawwir: Indonesia-Arab*’, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1118.

dalam memulai bulan Hijriah memiliki persepsi tersendiri tentang hilal dan rukyat. Nahdlatul Ulama lebih kepada pemaknaan *ru'yat al-hilal* sebagai pengamatan (observasi) dengan mata kepala terhadap ketampakan bulan sabit sesaat setelah terjadinya ijtima' (konjungsi). Ketampakan bulan sabit di awal bulan (Hijriah) harus terlihat oleh mata, baik mata telanjang maupun dengan alat dan tidaklah cukup dalam angan-angan, pemikiran, perkiraan dan keyakinan belaka.⁷⁵

Muhammadiyah melalui Keputusan Munas Tarjih XXV di Jakarta tahun 2000 tentang penetapan awal bulan kamariah dinyatakan bahwa: 1) Hisab hakiki dan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan kamariah memiliki kedudukan yang sama, dan 2) Hisab hakiki yang digunakan dalam penentuan awal bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.⁷⁶

Metode penetapan awal bulan Hijriah bagi NU menggunakan *ru'yat al-hilal* dan Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal. Kedua metode tersebut saling bertolak belakang. *Ru'yat al-hilal* mensyaratkan adanya cahaya bulan sabit yang dapat dilihat oleh mata dari tempat observasi. *Wujudul hilal* tidak mensyaratkan adanya cahaya bulan sabit

⁷⁵ A. Ghazalie Masroeri, "*Penentuan Awal Bulan Qomariyah Perspektif NU*", Makalah disajikan dalam Pertemuan Komunitas Ekonomi Syariah, (Jakarta: 23 September 2011), hlm. 4.

⁷⁶ Rohadi Abdul Fatah dkk., "*Almanak Hisab Rukyat*", Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010, hlm. 250.

yang dapat dilihat. Sampai disini jelas, bahwa definisi *hilal* perspektif NU dan Muhammadiyah berbeda.⁷⁷

2. Metode Hisab

Ilmu hisab dengan berbagai metodenya telah menjadi khazanah keilmuan tersendiri di Indonesia. Dari metode urfi, taqribi, hakiki hingga kontemporer dengan macam perbedaan hasil perhitungannya yang melekat pada masing-masing metode tersebut. Khusus metode urfi para ahli hisab sepakat untuk tidak menjadikan sebagai acuan dalam menentukan awal bulan Hijriah. Dikarenakan hasil hitungannya berbeda jauh dengan metode-metode hisab yang lain. Sementara metode hisab taqribi masih banyak di pakai oleh sebagian masyarakat Indonesia.⁷⁸

Oleh karenanya, untuk membuat acuan satu kalender Hijriah diperlukan metode hisab yang akurat dan akuntabel. Sebab, metode hisab yang akurat dan akuntabel tersebut tentunya sudah dilakukan pengujian akurasinya dengan berbagai media dan peristiwa. Seperti saat gerhana bulan dan matahari misalnya.

Dibutuhkan diskusi yang lebih intensif antar elemen ormas dan lembaga pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk mengupayakan penggunaan metode hisab yang akan dijadikan pedoman sebagai penentuan awal bulan Hijriah. Karena hingga saat ini, masing-masing ormas dan Kementerian Agama menerbitkan kalender sesuai dengan metode hisabnya

⁷⁷ Rohadi Abdul Fatah dkk., "*Almanak Hisab Rukyat*", Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama RI, hlm. 248-253.

⁷⁸ Rohadi Abdul Fatah dkk., "*Almanak Hisab Rukyat*", Direktorat Jenderal Bimas Islam, Kementerian Agama RI, hlm. 249.

masing-masing yang satu dengan lainnya memiliki perbedaan.

3. Matla'

Matla' atau *matli'* adalah kata bahasa Arab yang memiliki arti tempat terbit bintang. Dalam konteks hisab dan rukyat, *matla'* lebih dominan kepada tempat terbitnya bulan (*hilal*).⁷⁹ Indonesia yang merupakan negara kesatuan dari berbagai pulau, suku dan bahasa, memiliki wilayah yang membentang dari Merauke ujung timur sampai Sabang ujung barat. Daerah yang memanjang tersebut untuk lebih efektifnya dibagi menjadi tiga wilayah waktu, yaitu; Waktu Indonesia Barat (WIB) pada tolok bujur 105°, Waktu Indonesia Tengah (WITA) pada tolok bujur 120°, dan Waktu Indonesia Timur (WIT) pada tolok bujur 135°.

Bulan yang memiliki falak (garis edar) menyinggung sebesar 5° 8° dari garis ekliptika (garis edar bumi mengelilingi matahari) mengakibatkan posisi dan kedudukannya yang berbeda-beda menyesuaikan dengan bumi. Oleh karenanya lintasan bulan tidak statis, melainkan dinamis jika di lihat dari permukaan bumi. Ketampakannya pun memiliki bentuk sabit yang berbeda-beda sesuai posisinya dari matahari dan *matla'*nya.⁸⁰

Demi kebersamaan dan persatuan, digagaslah *matla' wilayahul hukmi* atau *madzhab negara* sebagai pengejawantahan dari ijtihad kebangsaan. Problematika yang muncul dalam *matla'* ini adalah

⁷⁹ Ahmad Warson Munawwir, "*Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia*", Surabaya: Pustaka Progresif, 1997, hlm. 1118.

⁸⁰ Rohadi Abdul Fatah dkk., "*Almanak Hisab Rukyat*", Edisi Revisi, Kementerian Agama RI, 2010, hlm. 247-248.

berkaitan dengan ijtihad yang berbeda dalam metode penentuan awal bulan Hijriah. NU yang masih bersikukuh dengan metode rukyatul hilal memaknai bahwa pemberlakuan wilayatul hukmi apabila keberhasilan melihat hilal di suatu tempat di wilayah Indonesia, maka berlaku bagi seluruh Indonesia.⁸¹ Namun bagi Muhammadiyah yang juga menggunakan madzhab negara dengan metode hisab hakiki wujudul hilal, memilih rumusan yang berbeda dengan NU. Muhammadiyah dalam Keputusan Munas Tarjih XXVI di Padang tahun 2003 tentang hisab dan rukyat, diantaranya tentang matla' menyatakan: 1) matla' yang digunakan adalah matla' yang didasarkan pada wilayatul hukmi (Indonesia), dan 2) apabila garis batas wujudul hilal pada awal bulan kamariah tersebut diatas membelah wilayah Indonesia, maka kewenangan menetapkan awal bulan tersebut diserahkan kepada kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.⁸²

Madzhab negara (*matla' wilayatul hukmi*) yang diusung oleh kedua ormas Islam terbesar tersebut terjadi kontradiksi dalam penerapannya. NU secara matlak harus terlihat hilal di salah satu wilayah hukum Indonesia. Sementara Muhammadiyah tidak demikian, asalkan di Yogyakarta (sebagai pusat observasi Muhammadiyah) hilal “gelap” (karena belum kelihatan cahaya putihnya) sudah diatas ufuk (sekalipun di

⁸¹ A. Ghazalie Masroeri, “*Penentuan Awal Bulan Qomariyah Perspektif NU*”, makalah disajikan dalam Pertemuan Komunitas Ekonomi Syariah, Jakarta, 23 September 2011, hlm. 20.

⁸² H. Sriyatin Shodiq, “*Memahami Metodologi Tarjih Muhammadiyah Dalam Menetapkan Awal Bulan dan Kalender Kamariah*”, Makalah disajikan pada Seminar al-Falakiyah Se-Madura, BEM Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Instika (Sumenep, 4 Februari 2017), hlm. 26.

wilayah timur masih berada di atas ufuk), malam itu sudah memasuki tanggal 1 bulan Hijriah. Karena kewenangan penerapan awal bulan berada di “tangan” Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Selama konsep dan teknis penerapan matla’ wilayatul hukmi antara kedua ormas tersebut belum dapat dikompromikan, penyatuan kalender Hijriah menjadi kalender nasional di Indonesia akan sulit terwujud.

E. Urgensi dan Manfaat Kalender Hijriah Global Tunggal

Kehadiran KHGT dipandang sebagai suatu hal yang amat urgen bagi umat Islam dilihat dari beberapa perspektif sebagai berikut:

- 1) Sebagai upaya membangun citra kesatuan umat Islam di mata dunia dan sekaligus sebagai pembaruan institusional Islam itu sendiri. Hal ini ditegaskan dalam “Deklarasi Dakar”, yang merupakan hasil Konferensi Puncak negara-negara anggota OKI 13-14 Maret 2008, “Dalam rangka *pembaruan Islam* itu sendiri, kami menyampaikan seruan kepada negara-negara kita dan para pakarnya agar melakukan mobilisasi tenaga dalam upaya melakukan penyatuan kalender Islam guna *mendukung penguatan citra Islam di mata dunia*.”⁸³
- 2) Umat Islam kontemporer hidup dalam dunia yang mengalami globalisasi di mana tidak ada lagi batas geografis, kultural, dan spatio-temporal yang

⁸³ Syamsul Anwar, “*Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*”, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 112.

membatasi komunikasi antara satu kawasan dengan kawasan lain. Oleh karena itu aneh apabila kita masih tetap berpegang kepada kalender lokal yang tidak menyapa umat dalam satu sistem kesatuan kalender.⁸⁴

Kehadiran KHGT ini juga tentu membawa manfaat bagi umat Islam, antara lain:

- 1) Sebagai pemenuhan maqasid syariah terkait kalender yang menekankan kesatuan umat seperti ditegaskan dalam, misalnya, firman Allah SWT: Surah Al-Anbiya (21): Ayat 92

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ⁸⁵

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua; agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah Aku.”

Surah Al-Mu'minin (23): Ayat 52

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ⁸⁶

“Sesungguhnya (agama tauhid) ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.”

Sesungguhnya ini adalah umatmu yang merupakan umat yang satu [QS 21: 92 dan 23: 52] dan salah satu bentuk implementasinya adalah menghadirkan dan menerapkan KHGT.

⁸⁴ Syamsul Anwar, *“Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi”*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 113.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya,”* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 333.

⁸⁶ Departemen Agama RI, *“Al-Qur'an dan Terjemahannya,”* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, hlm. 552.

- 2) Sebagai sarana penyatuan hari-hari ibadah Islam, terutama ibadah yang pelaksanaannya dilakukan di suatu tempat, sementara waktunya terkait dengan peristiwa di tempat lain, yaitu ibadah sunah puasa Arafah.⁸⁷

F. Hambatan Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal

Sejumlah faktor dapat disebut sebagai penghambat penerimaan dan penerapan KHGT, baik faktor internal kalender itu sendiri maupun faktor masyarakat secara umum. Hambatan terkait dengan karakter KHGT sendiri, yaitu:

1. KHGT Berbasis Hisab

Sesungguhnya semua bentuk kalender, termasuk KHGT, secara teknis berbasis pada metode hisab dan tidak mungkin disusun berdasarkan rukyat. Hal itu dikarenakan kalender bertujuan untuk menyediakan jadwal penanggalan jauh ke depan secara terstruktur dan sistematis, sementara dengan rukyat tanggal baru bisa diketahui sehari atau dua hari sebelumnya (H-1 atau 2). Tidak diingkari bahwa masyarakat Muslim secara luas di berbagai belahan dunia masih sangat kental dengan rukyat untuk penentuan awal bulan-bulan ibadah. Ini akan menjadi salah satu faktor penghambat penerimaan KHGT. Untuk itu perlu sosialisasi secara luas keabsahan penggunaan hisab

⁸⁷ Syamsul Anwar, "*Diskusi & Korespondensi Kalender Hijriah Global*," Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014, hlm. 27.

dalam menentukan bulan kamariah, khususnya bulan-bulan ibadah.⁸⁸

Argumen mengenai keabsahan penggunaan hisab untuk penetapan awal bulan-bulan ibadah sudah banyak dikemukakan, bahkan oleh ulama-ulama terkemuka. Untuk itu tinggal melakukan sosialisasi pandangan-pandangan mereka tentang hisab di samping argumen-argumen baru perlu digali.

2. Transfer Imkanu Rukyat dan Kesatuan Matlak

Hal lain yang penting mendapat perhatian untuk diberi penjelasan yang argumentatif adalah keabsahan transfer imkanu rukyat ke seluruh muka bumi dan konsekuensinya memegang prinsip kesatuan matlak serta meninggalkan faham perbedaan matlak (*ikhtilaf al-matali'*). Sementara itu banyak ulama yang membatasi transfer imkanu rukyat dengan memegang prinsip perbedaan matlak, walaupun tidak merupakan pendapat mayoritas.

Apabila kita menerima konsep imkanu rukyat dan menerima pula ketentuan hadis Abu Hurairah di atas yang menghendaki penyatuan jatuhnya awal bulan Hijriah di seluruh dunia pada hari yang sama, maka kita harus menerima transfer imkanu rukyat ke seluruh dunia dan meniadakan perbedaan matlak. Tanpa transfer, tidak mungkin menyatukan tanggal di seluruh dunia, karena kaveran imkanu rukyat itu di muka bumi terbatas dan tidak pernah bisa mengkaver seluruh muka bumi pada hari yang sama. Oleh karena itu, imkanur rukyat yang terjadi di suatu kawasan diberlakukan

⁸⁸ Syamsul Anwar, "Tindak Lanjut Kalender Hijriah Global Turki 2016," *Jurnal Tarjih*, Vol. 13, No. 2 (2016), hlm. 110-112.

kepada kawasan sebelah timur yang tidak mengalaminya.

Sesungguhnya prinsip transfer rukyat dan kesatuan matlak itu dapat disandarkan kepada hadist, “Berpuasalah kamu ketika terjadi rukyat dan beridulfitri ketika terjadi rukyat” [HR Muslim]. Hadist ini secara umum memerintahkan agar berpuasa dan beridulfitri saat ada yang melihat hilal sehingga para ulama di atas menyimpulkan bahwa di mana pun hilal terlihat, maka seluruh kaum Muslimin wajib berpuasa termasuk yang berada di kawasan yang belum melihat hilal baik karena masih rendah posisinya maupun karena di bawah ufuk. Syarat KHGT itu adalah telah terjadi rukyat di suatu tempat di muka bumi, bukan terjadi rukyat di seluruh muka bumi.⁸⁹

3. Masuk Bulan Baru Saat Bulan Masih di Bawah Ufuk bagi Kawasan Tertentu

Dampak dari prinsip kesatuan matlak dan transfer imkanu rukyat secara global adalah bahwa kawasan timur bumi di mana bulan masih di bawah ufuk ikut memasuki bulan baru. Kondisi ini menjadi faktor yang mendorong penolakan terhadap kalender global. Para pendukung KHGT harus dapat memberikan alasan syar’i atas keadaan ini. Di atas telah disinggung bahwa syarat kalender itu adalah imkanu rukyat di suatu tempat mana pun di muka bumi, maka imkanu rukyat itu berlaku untuk seluruh kaum Muslimin, karena tidak ada batasan berlakunya rukyat.

⁸⁹ Syamsul Anwar, *“Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi”*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011, hlm. 103-105.

Bahwa ada pendapat dalam fikih yang menyatakan rukyat hanya berlaku di kawasan tertentu (pendapat yang memegangi prinsip perbedaan matlak), itu hanyalah sebuah ijtihad bukan ketetapan nas sarih. Karena hadist Abu Hurairah yang dikutip terdahulu memerintahkan penyatuan jatuhnya hari-hari besar Islam di seluruh dunia pada hari yang sama, maka konsekuensinya imkanu rukyat mau tidak mau diberlakukan ke seluruh dunia sebagaimana ijtihad kebanyakan ulama.

Dalam kalender global yang dilarang memasuki bulan baru adalah saat belum terjadi ijtimak, bukan saat bulan di bawah ufuk. Dalam parameter KHGT yang dikemukakan di atas, ditegaskan bahwa apabila imkanu rukyat terjadi sesudah pukul 00:00, maka bulan baru dapat dimulai hari itu dengan ketentuan telah terjadi ijtimak sebelum fajar di Selandia Baru dan imkanu rukyat 5-8 terjadi di daratan benua Amerika.⁹⁰

G. Dampak Implementasi

Kementerian Agama tidak memaksakan ormas Islam di Tanah Air untuk memiliki hari ibadah yang sama. Padahal Kementerian Agama masih memberikan kepastian kalender melalui Taqvim Baku Indonesia. Menteri Agama secara tegas menyatakan menghormati berbagai ormas dalam menentukan awal bulan Hijriah. Kementerian Agama RI juga mengajak masyarakat agar lebih bijak dalam menerima perbedaan kalender Hijriah di

⁹⁰ Syamsul Anwar, "*Unifikasi Kalender Hijriah Global: Problem dan Tantangan*," makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas Kalender Hijriah Global, diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016, hlm. 5-6.

Tanah Air, yang diharapkan dapat menghargai keberagaman, termasuk menghargai pihak-pihak yang memang memiliki perhitungan kalender yang berbeda. Ormas Islam dan umat Islam di Tanah Air juga diharapkan agar lebih bijak dan terbiasa menerima perbedaan yang sejatinya merupakan implementasi dari moderasi beragama.⁹¹

1. Keseragaman Ibadah

Penerapan kalender Hijriah global tunggal dapat secara signifikan meningkatkan keseragaman ibadah di kalangan umat Islam, menyelaraskan ibadah dan ritual keagamaan, mengurangi perbedaan yang disebabkan oleh berbagai kalender lokal.⁹² Dengan menstandarisasi awal bulan berdasarkan bulan baru (hilal), tetapi otoritas untuk praktik ibadah harus tetap pada masing-masing negara Muslim.

Satu kalender Hijriah global akan meningkatkan keseragaman ibadah di kalangan umat Islam di Indonesia dengan menyelaraskan penentuan tanggal-tanggal penting seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Mendorong persatuan di antara beragam organisasi Islam dan memastikan praktik keagamaan yang kohesif di seluruh negeri.⁹³ Dengan menetapkan referensi umum untuk menentukan awal bulan Hijriah,

⁹¹ F. Naufal, “*Ajak Umat Makin Bijak, Kasubdit Hisab Rukyat: Kalender Hijriyah Tetap Jadi Pedoman*,” Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag RI, 2023, <https://bimasislam.kemenag.go.id>

⁹² Tono Saksono, "Kalender Islam Global: Perspektif Syariah, Ekonomi, Dan Politik", *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, Vol. 15, No. 2 (2017), hlm. 143.

⁹³ Hosen Hosen, "Kilas Balik Kalender Hijriyah Indonesia: Perjalanan Menuju Penyatuan Kalender Nasional," *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4, No. 1 (2017), hlm. 105.

sehingga mengurangi perbedaan dan menumbuhkan persatuan dalam praktik keagamaan di berbagai komunitas.⁹⁴ Penyatuan ini dapat memperkuat praktik komunal dan menumbuhkan rasa solidaritas di seluruh dunia Islam. Namun, untuk mencapai hal ini membutuhkan moderasi dan toleransi karena beragam pendapat yang ada.⁹⁵

Merupakan suatu kenyataan bahwa umat Islam saat ini telah tersebar di seluruh muka bumi, baik dalam jumlah yang dominan maupun yang sedikit. Penyebaran ini sebenarnya memerlukan pengakomodasian kaidah-kaidah fiqh, khususnya yang berkaitan dengan penjadwalan waktu-waktu ibadah. Salah satu penjadwalan waktu ibadah yang sangat krusial dan perlu dicarikan solusi aturannya adalah masalah puasa dan hari raya, khususnya puasa arafah dan idul adha. Permasalahan idul adha dan puasa arafah yang sering jatuh berbeda dengan di Arab Saudi cukup meresahkan masyarakat muslim dunia, dan akhirnya muncul ide untuk merumuskan apa yang disebut dengan Kalender Islam Global.⁹⁶

Kalender Islam Global bertujuan untuk mengatur dan mencatat momen-momen ibadah umat Islam dalam suatu sistem penjadwalan waktu yang definitif dan terpadu serta berlaku secara global (dunia). Selama ini

⁹⁴ Alvionita Julianti and Dhiauddin Tanjung, "Unifikasi Kalender Hijriyah Umat Muslim Di Indonesia", *Astroislamica: Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 2, No. 1 (2023), hlm. 85.

⁹⁵ Muhammad Qorib and Arwin Juli Rakhmadi, "Tolerance and Moderation in the Formulation of A Global Islamic Calendar", *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, Vol. 17, No. 2 (2023), hlm. 365.

⁹⁶ Arwin Juli Rakhmadi, "*Esai-Esai Kalender Islam Global*". Yogyakarta: Al-Azhar Centre, 2021, hlm. 42-44.

telah ada berbagai upaya baik di tingkat lokal maupun internasional terkait penyusunan Kalender Islam Global, meskipun belum mencapai tujuan yang diharapkan. Namun, perlu diapresiasi bahwa upaya ke arah itu telah ada dan juga telah dimulai.⁹⁷

Secara sosiologis, setidaknya terdapat dua aliran pandangan umat Islam, khususnya di Indonesia mengenai perumusan Kalender Islam Global, yaitu pandangan optimis dan pandangan pesimis. Pandangan optimis lahir dari kesadaran akan perlunya sistem penjadwalan waktu yang terpadu untuk mengatur aktivitas keseharian umat Islam dunia, baik yang terkait dengan urusan sipil-administrasi maupun yang lebih penting terkait dengan ibadah. Disadari betapa kacaunya rutinitas dan aktivitas umat Islam dunia saat ini ketika tidak ada dan tidak ada sistem penjadwalan waktu yang terpadu yang berdampak tidak hanya pada penjadwalan waktu.⁹⁸

Kenyataan lain adalah bahwa mobilitas masyarakat muslim di dunia saat ini dengan segala aktivitasnya sudah sedemikian tinggi sehingga menuntut kembali penjadwalan waktu yang teratur dan konsisten. Keteraturan dan konsistensi inilah yang menjadi ciri khas Islam dan ajarannya. Sungguh ironis bahwa peradaban-peradaban masa lalu, misalnya peradaban Babilonia, sejak lebih dari seribu tahun yang lalu telah memiliki satu kesatuan sistem penjadwalan waktu (kalender) yang diterapkan pada suku-suku dan

⁹⁷ Arwin Juli Rakhmadi, *“Esai-Esai Kalender Islam Global”*. Yogyakarta: Al-Azhar Centre, 2021, hlm. 45.

⁹⁸ Arwin Juli Rakhmadi, *“Esai-Esai Kalender Islam Global”*. Yogyakarta: Al-Azhar Centre, 2021, hlm. 50-51.

bangsa-bangsa pada masa itu yang terpadu dan menyatu. Sementara itu, Islam dan peradabannya yang telah hadir lebih dari 14 abad di permukaan Bumi, hingga saat ini belum memiliki satu kesatuan sistem kalender yang dapat digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia, baik pada tingkat individu, masyarakat, pemerintahan, dan terutama tingkat internasional. Hingga saat ini, penjadwalan waktu di dunia Islam (terutama yang berkaitan dengan ibadah) masih terkotak-kotak dalam konsep-konsep lokal yang seringkali saling bertentangan dalam metode dan kriteria.⁹⁹

Oleh karena itu, dengan merujuk kepada sejarah masa lalu dan kemudian melihat realitas dunia saat ini dan di masa mendatang, kehadiran Kalender Islam Global dianggap sangat penting dan mendesak. Kalangan optimis ini melihat bahwa hal tersebut merupakan ciri khas Islam dan ajarannya yang menekankan universalitas dan globalitas, dan hal ini sejalan dengan hakikat Islam.

Di mana harus diakui bahwa ada aspek-aspek fiqh sebagaimana disepakati para ulama sejak lama yang mesti dikontekstualisasikan dan bahkan diabaikan. Aspek-aspek yang sesungguhnya masih menjadi perdebatan, antara lain: konsepsi kapan dan di mana hari awal, mutlaknya penggunaan hisab, dan konsep pemindahan rukyat atau imkan rukyat. Ketiga aspek ini, meskipun telah dikemukakan oleh para pendukungnya

⁹⁹ Syamsul Anwar, *"Unifikasi Kalender Hijriah Global: Problem dan Tantangan,"* Makalah Pendahuluan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3-4.

dengan sejumlah argumen-argumentatif, harus diakui memiliki sejumlah kelemahan di dalamnya.¹⁰⁰

Oleh karena itu, hingga saat ini pembahasan dan perdebatan tentang Kalender Islam Global terus berlanjut dan terus muncul dalam dua aliran pandangan optimis dan pesimis. Namun terlepas dari perdebatan tersebut, umat Islam saat ini membutuhkan kalender pemersatu sebagai simbol peradaban Islam. Dan untuk itu, mau tidak mau umat Islam saat ini harus berada dalam posisi optimis. Para ulama, ilmuwan, cendekiawan, terutama para penguasa (baik di tingkat pemerintah maupun ormas) agar segera dan terus menerus menggerakkan dan mengarahkan pandangannya terhadap isu krusial ini.¹⁰¹

¹⁰⁰ Syamsul Anwar, “*Unifikasi Kalender Hijriah Global: Problem dan Tantangan*,” Makalah Pendahuluan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3-4.

¹⁰¹ Syamsul Anwar, “*Unifikasi Kalender Hijriah Global: Problem dan Tantangan*,” Makalah Pendahuluan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 5-6.

BAB IV

ANALISIS IMPLIKASI PENENTUAN KALENDER HIJRIAH GLOBAL TUNGGAL TERHADAP KESERAGAMAN WAKTU IBADAH

A. Analisis Implikasi Penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal Terhadap Keseragaman Waktu Ibadah

Perbedaan penetapan awal bulan kamariah, khususnya bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah telah lama menjadi sumber perbedaan waktu ibadah di berbagai belahan dunia Islam. Hal ini berdampak langsung pada pelaksanaan ibadah-ibadah utama seperti puasa Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, serta Hari Arafah dan Idul Adha.¹⁰² Perbedaan tersebut lahir dari dua pendekatan utama, yaitu metode rukyat dan metode hisab, yang masing-masing digunakan oleh berbagai organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.¹⁰³

Kemunculan Kalender Hijriah Global Tunggal merupakan hasil dari upaya untuk menyatukan kalender Islam di seluruh dunia. Salah satu alasan mendasar dari lahirnya gagasan KHGT adalah sering terjadinya perbedaan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Perbedaan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga

¹⁰² Rijal, “Analisis Perbandingan Antara Metode Hisab dan Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Ramadhan, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*,” Vol. 7, No. 11 (2024) hlm. 12473-12481.

¹⁰³ Ritonga, M., Rakhmadi, A. J., Hidayat, M., & Putraga, H.. “Transformasi Hisab-Rukyat dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Muhammadiyah.” *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan*, Vol. 21, No. 1 (2024), hlm. 84-88.

ketidaksamaan dalam pelaksanaan ibadah, terutama dalam menentukan awal Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah.¹⁰⁴

Ketidaksamaan ini berasal dari metode yang berbeda yang digunakan oleh masing-masing negara atau organisasi Islam dalam menentukan awal bulan. Sebagian menggunakan metode hisab (perhitungan astronomi), sebagian lainnya mengandalkan rukyat (pengamatan langsung terhadap hilal). Hal ini menjadi pemicu utama dalam perlunya dibuat sistem kalender Hijriah yang bersifat global dan seragam.¹⁰⁵

Gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) muncul sebagai upaya untuk menyatukan seluruh umat Islam dalam penentuan waktu ibadah melalui kalender yang berlaku secara global.¹⁰⁶ Kalender ini bertumpu pada metode hisab dengan kriteria astronomis yang bersifat universal, serta meminimalisasi faktor lokalitas yang selama ini menjadi penyebab utama ketidaksamaan.¹⁰⁷ KHGT bukan hanya sebuah gagasan teoritis, melainkan telah menjadi keputusan resmi dalam forum keagamaan seperti Mukhtar Muhammadiyah ke-

¹⁰⁴ Syamsul Anwar, “*Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)*,” *Suara Muhammadiyah*, 17 Januari 2024. Diakses pada 19 April 2025 pukul 10.13, dari <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/tentang-kalender-hijriah-global-tunggal-khgt>.

¹⁰⁵ Syamsul Anwar, “*Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)*,” *Suara Muhammadiyah*, 17 Januari 2024. Diakses pada 19 April 2025 pukul 10.20, dari <https://www.suaramuhammadiyah.id/read/tentang-kalender-hijriah-global-tunggal-khgt>.

¹⁰⁶ Rahmadi Wibowo dan Suwarno, “*Kalender Hijriah Global dalam Putusan Mukhtar Muhammadiyah*.” (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid, 2023), hlm. 3.

¹⁰⁷ Muhamad Rofiq Muzakkir, “*Mengapa Kalender Hijriah Global Tunggal?*” (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2023), hlm. 2.

48, dan didukung oleh berbagai studi astronomis serta fatwa tarjih.

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah merupakan permasalahan klasik yang terus berulang setiap tahun, terutama menjelang bulan-bulan penting seperti Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah. Perbedaan ini bukan hanya terjadi antar negara, namun juga dalam satu negara seperti Indonesia, di mana organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni hisab dan rukyat.¹⁰⁸

Perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah adalah masalah klasik yang terus berlangsung hingga saat ini, baik di tingkat global maupun nasional. Hal ini muncul dari perbedaan pendekatan dalam metode penetapan awal bulan, yaitu rukyat (pengamatan hilal secara langsung) dan hisab (perhitungan astronomis). Dua pendekatan ini memiliki dampak besar terhadap penetapan hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Perbedaan *matlak* (wilayah pengamatan hilal) menjadi salah satu penyebab utama perbedaan ini. Istilah *matlak* dalam ilmu falak merujuk pada batas wilayah tempat pengamatan hilal dilakukan. Setiap wilayah memiliki perbedaan waktu terbenam matahari dan ketinggian bulan yang terlihat di cakrawala, tergantung pada letak geografis (garis bujur dan lintang). Perbedaan *matlak* mengakibatkan perbedaan hasil rukyah, sehingga awal bulan Hijriah bisa berbeda antar wilayah bahkan dalam satu negara seperti Indonesia.¹⁰⁹ Sebagai contoh, wilayah yang berada lebih ke barat akan

¹⁰⁸ Wahid, A. “Kontroversi Kalender Hijriah di Indonesia,” *Jurnal Studi Islam dan Astronomi*, (2023)

¹⁰⁹ Saiful Bahri, “*Ilmu Falak Praktis: Panduan Hisab dan Rukyat*,” Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 124.

mengalami matahari terbenam lebih lambat dibanding wilayah di timur, sehingga bulan akan terlihat lebih tinggi, memperbesar kemungkinan hilal terlihat. Oleh karena itu, visibilitas hilal umumnya lebih besar di wilayah barat. Dalam konteks Indonesia, pengamatan biasanya dilakukan di Sabang sebagai titik paling barat, sedangkan Arab Saudi punya lokasi rukyatnya sendiri.¹¹⁰

Perbedaan utama antara Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) terletak pada pendekatan mereka terhadap penentuan awal bulan. Muhammadiyah menggunakan pendekatan ta'aqulli (rasional), dengan mengandalkan hisab modern yang dianggap cukup untuk menentukan awal bulan tanpa perlu rukyat. Sebaliknya, NU menggunakan pendekatan ta'abuddi (ibadah), yang menekankan pentingnya rukyatul hilal sebagai praktik ibadah, meskipun didukung oleh hisab sebagai alat bantu.¹¹¹

Dampak langsung dari perbedaan ini adalah ketidaksamaan dalam pelaksanaan ibadah, misalnya umat Islam memulai puasa atau merayakan Idul Fitri pada hari yang berbeda.¹¹² Kondisi ini menciptakan kebingungan di masyarakat, mengurangi nilai simbolik persatuan dalam ibadah kolektif, dan menyulitkan koordinasi agenda keagamaan serta administratif, baik dalam skala nasional maupun internasional.¹¹³

¹¹⁰ Kasmui, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Muhammadiyah Jawa Tengah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

¹¹¹ Kasmui, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Muhammadiyah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

¹¹² Kementerian Agama RI, "*Prosiding Seminar Internasional Kalender Hijriah Global Tunggal*," Jakarta: Kemenag, 2016, hlm. 8-9.

¹¹³ Nur Hidayat, "Integrasi Rukyat dan Hisab dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah," *Jurnal Falakiah*, Vol. 7, No. 2, 2020, hlm. 49.

Untuk itu gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) muncul sebagai solusi untuk menyatukan umat Islam di seluruh dunia dalam penetapan kalender kamariah.¹¹⁴ KHGT menawarkan sistem yang berbasis pada metode hisab modern dengan kriteria astronomi yang terukur, objektif, dan dapat diterima secara global.

Perlu ditegaskan bahwa Kalender Hijriah Global Tunggal tidak memiliki keterkaitan langsung dengan waktu-waktu sholat. Waktu sholat ditentukan berdasarkan posisi matahari, sedangkan awal bulan Hijriah ditentukan berdasarkan posisi bulan. Oleh karena itu, penggunaan KHGT tidak berdampak pada perubahan jadwal waktu sholat harian yang telah ditentukan berdasarkan kaidah astronomis mengenai matahari.¹¹⁵ Kesalahpahaman yang mungkin timbul adalah anggapan bahwa KHGT harus mempertimbangkan waktu sholat dalam penentuan tanggal. Faktanya, KHGT hanya berfokus pada sinkronisasi awal bulan Hijriah, dan tidak mengatur aspek ibadah harian lainnya yang berkaitan dengan peredaran matahari.¹¹⁶

Organisasi Islam di Indonesia memiliki pendekatan yang berbeda terhadap Kalender Hijriah Global Tunggal. Salah satu organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Muhammadiyah, menjadi pelopor dalam

¹¹⁴ Thomas Djamaluddin, “Menuju Kalender Hijriah Global Tunggal,” diakses pada 19 April 2025 pukul 09.40 dari <https://thomasdjamaluddin.com>.

¹¹⁵ Kasmui, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Muhammadiyah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

¹¹⁶ Ilham, “Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah,” Muhammadiyah.or.id, 8 Juli 2024, diakses pada 19 April 2025 pukul 10.41, dari <https://muhammadiyah.or.id/2024/07/kalender-hijriah-global-tunggal-lompatan-ijtihad-muhammadiyah/>.

penerapan KHGT. Mendukung KHGT sebagai lompatan ijtihad untuk menciptakan kalender Islam yang seragam di seluruh dunia. Mereka melihat KHGT sebagai respons terhadap kebutuhan akan kepastian dan ketetapan dalam pelaksanaan ibadah yang bersifat global.¹¹⁷ Muhammadiyah bahkan telah menyusun kalender Hijriah untuk beberapa tahun ke depan berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Selain Muhammadiyah, Turki dan beberapa negara lainnya juga mendukung konsep KHGT dengan harapan bisa menyatukan umat Islam dalam satu sistem kalender yang berlaku global.¹¹⁸ Adopsi kalender ini menjadi penting karena dapat menghindarkan umat dari perbedaan dalam pelaksanaan ibadah hari besar seperti Ramadhan dan Idul Fitri. Melalui metode hisab global yang dipakai secara seragam, hari-hari besar tersebut bisa dirayakan secara serentak di seluruh dunia Muslim.

Perkembangan metode hisab, baik modern maupun kontemporer, yang kini didukung oleh teknologi canggih seperti komputer dan teleskop. Perhitungan astronomi telah menjadi sangat akurat, memungkinkan konversi data hisab ke dalam praktik rukyat menggunakan alat bantu seperti teropong. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu falak dan astronomi telah mengalami kemajuan signifikan dalam menentukan posisi benda-benda langit,

¹¹⁷ Ilham, “*Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah*,” Muhammadiyah.or.id, 8 Juli 2024, diakses pada 19 April 2025 pukul 16.29, dari <https://muhammadiyah.or.id/2024/07/kalender-hijriah-global-tunggal-lompatan-ijtihad-muhammadiyah/>.

¹¹⁸ Ahmad Naufal Dzulfaroh, “*Muhammadiyah Gunakan Kalender Hijriah Global Tunggal, Sudahi Debat Penentuan Idul Fitri dan Idul Adha?*”, Kompas.com, 24 Juli 2024. Diakses pada 19 April 2025 pukul 10.48, dari <https://www.kompas.com/tren/read/2024/07/24/150000065/muhammadiyah-gunakan-kalender-hijriah-global-tunggal-sudahi-debat-penentuan?page=all>.

termasuk hilal.¹¹⁹ Bagaimanapun bentuk teknologinya pasti dapat membantu, salah satunya formulasi hitungan hisab yang akurat menggunakan hitungan komputer modern ataupun memakai kisi-kisi apabila bisa didukung oleh formulasi yang sudah akurat. Baik perbaikan algoritma maupun perbaikan data dalam penentuan gerhana bulan, gerhana matahari, dan penentuan posisi benda-benda langit yang semuanya akurat pada sisi ketegangan.¹²⁰

Dalil Al-Qur'an sebagai dasar metode hisab dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ؕ
فَمَن شَهِدَ مِّنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا
اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ¹²¹

“Bulan Ramadhan adalah (bulan) yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang batil). Maka barang siapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan

¹¹⁹ Taufiqurachman, T., et al., “Analisis Perbandingan Antara Metode Hisab dan Rukyat dalam Menentukan Awal Bulan Ramadhan di Indonesia”, *JIIIP-Jurnal Ilmiah Pendidikan* Vol. 7, no. 11 (2024), hlm. 12473-12481, <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i11.6203> .

¹²⁰ Kasmui, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

¹²¹ Departemen Agama RI, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 2019, hlm. 30.

(lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

Di jadikan sebagai salah satu dasar dalam metode hisab. Perkembangan teknologi telah memungkinkan perhitungan waktu ibadah yang lebih akurat, yang mendukung pelaksanaan syariat Islam secara tepat waktu.

Meskipun terdapat perbedaan pendekatan, keduanya mengakui bahwa teknologi dan perhitungan astronomi dapat mendukung pelaksanaan ibadah. Hisab yang akurat dapat digunakan untuk memandu rukyat, sementara rukyat dapat mengoreksi hasil hisab. Sinergi antara keduanya diharapkan dapat meningkatkan akurasi dalam penentuan waktu ibadah dan mengurangi perbedaan di kalangan umat Islam.¹²² Upaya untuk menyatukan kriteria penentuan awal bulan terus dilakukan, termasuk melalui musyawarah antara ulama, ahli hisab, dan astronom. Pemerintah juga berperan dalam menetapkan keputusan resmi yang berlaku secara nasional, dengan mempertimbangkan hasil rukyat dan hisab. Hal ini bertujuan untuk mencapai kesatuan dalam pelaksanaan ibadah di Indonesia.

Muhammadiyah tidak menggunakan rukyat sebagai metode utama, tetapi memakai hisab hakiki wujudul hilal, yang menekankan pada keberadaan hilal secara hisab meskipun belum bisa dilihat. Namun sejak

¹²² Misbah Khusurur, “Perpaduan Hisab dan Rukyat sebagai Metode Penentuan Awal Bulan Hijriah,” *Jurnal Al-Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* Vol. 5 no. 2 (2020), hlm. 155. <https://doi.org/10.52802/wst.v5i2.76>.

beberapa tahun terakhir, Muhammadiyah mengadopsi pendekatan lebih modern dengan mendukung konsep Kalender Hijriah Global Tunggal. Pendekatan ini menggunakan kriteria visibilitas hilal secara ilmiah, dan digunakan oleh berbagai lembaga astronomi modern, termasuk LAPAN dan ICI (Internasional Crescent Observation Project).¹²³

Kalender Hijriah Global Tunggal menggunakan kriteria visibilitas hilal:

1. Tinggi hilal minimal 5°
2. Elongasi (jarak sudut bulan-matahari) minimal 8°
3. Penampakan terjadi sebelum pukul 00.00 UTC

Kondisi khusus: jika kriteria tersebut terpenuhi setelah pukul 00:00 UTC, awal bulan tetap dimulai pada hari itu jika visibilitas hilal mencapai daratan benua Amerika dan ijtimak terjadi sebelum fajar di zona waktu timur.

4. Berlaku secara global, tidak hanya di lokasi pengamatan tertentu

Kesatuan matlak: seluruh dunia dianggap sebagai satu kesatuan dalam penetapan awal bulan.

5. Dapat diamati di permukaan daratan (bukan lautan)

Prinsip dasar KHGT adalah apabila di salah satu wilayah dunia hilal telah memenuhi kriteria tersebut, maka seluruh umat Islam, di mana pun berada akan menetapkan hari berikutnya sebagai tanggal 1 bulan baru Hijriah. Artinya, jika di suatu tempat di dunia hilal sudah bisa

¹²³ Kasmui, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

dilihat atau memenuhi kriteria visibilitas menurut hisab, maka awal bulan Hijriah bisa diberlakukan untuk seluruh dunia. Ciri khas dari KHGT adalah prinsip “satu hari satu tanggal”, yaitu seluruh dunia Islam menetapkan tanggal Hijriah yang sama.¹²⁴ Ini bertujuan untuk menghapus perbedaan antarnegara yang selama ini sering terjadi akibat perbedaan metode dan kriteria dalam menetapkan awal bulan. Dengan adanya KHGT, diharapkan umat Islam di seluruh dunia memiliki acuan tunggal dalam menjalankan ibadah berbasis kalender, seperti puasa, zakat fitrah, dan haji. Prinsip ini juga menegaskan pentingnya kesatuan umat Islam secara global dalam aspek penanggalan, yang selama ini sering terabaikan.¹²⁵

Pendekatan ini juga dikenal sebagai unifikasi kalender Hijriah global. Model ini mengacu pada prinsip astronomi bahwa hilal adalah fenomena global, bukan lokal. Jika secara ilmiah hilal sudah terlihat di satu titik dunia (Misalnya di Amerika Selatan), maka bisa menjadi dasar penetapan 1 Hijriah untuk semua negara, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.¹²⁶ Prinsip unifikasi kalender Hijriah global adalah bahwa satu titik visibilitas hilal dapat digunakan untuk menetapkan awal bulan secara serempak di seluruh dunia, demi kesatuan umat Islam dalam beribadah.¹²⁷

¹²⁴ Thomas Djamaluddin, “Kalender Hijriah Global: Ide dan Realisasi,” *Jurnal Sains Antariksa*, Vol.11 No. 1 (2014), hlm. 15.

¹²⁵ Thomas Djamaluddin, “Kalender Hijriah Global: Ide dan Realisasi,” *Jurnal Sains Antariksa*, Vol.11 No. 1 (2014), hlm. 16.

¹²⁶ Kasmui, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

¹²⁷ Thomas Djamaluddin, “*Astronomi dan Kalender Islam Global*,” LAPAN, 2020, hlm. 88.

Namun, untuk mewujudkan prinsip tersebut, terdapat beberapa aspek teknis yang perlu dianalisis lebih lanjut, di antaranya adalah :

1. Mengapa titik acuan KHGT diletakkan di Benua Amerika?

Penetapan titik acuan Kalender Hijriah Global Tunggal di wilayah barat seperti benua Amerika tidak berdasarkan pada banyaknya populasi Muslim di wilayah tersebut, melainkan atas dasar pertimbangan astronomis dan teknis untuk mendukung prinsip “satu hari satu tanggal di seluruh dunia”. KHGT membuat garis tanggal Hijriah baru berdasarkan potensi visibilitas hilal, yang biasanya ditempatkan sekitar 180° BT atau di wilayah Pasifik/Amerika, menggantikan Greenwich sebagai meridian standar. Dalam sistem waktu dunia, hari dimulai dari garis tanggal internasional (International Date Line) yang secara geografis berada di sekitar Samudera Pasifik, dekat dengan wilayah New Zealand dan Kepulauan Pasifik, dan berakhir di wilayah Amerika.¹²⁸ IDL adalah garis bujur yang digunakan secara internasional sebagai batas pergantian tanggal. Secara konvensional, IDL terletak sekitar 180° bujur timur atau barat, di tengah-tengah Samudera Pasifik. Kalender Masehi global memakai IDL sebagai batas hari baru, meskipun jam dunia memakai GMT/UTC (Greenwich). Maka untuk membuat kalender Islam Global yang konsisten dan sinkron dengan kalender internasional, KHGT

¹²⁸ Thomas Djamaluddin, “*Kalender Islam Global: Upaya Penyatuan Kalender Umat Islam*”, LAPAN, 2010.

mengikuti titik pergantian hari yang sudah mapan, yaitu IDL.¹²⁹

Jika acuan diletakkan di timur seperti Indonesia atau Makkah, maka akan ada wilayah-wilayah di belahan bumi barat yang belum masuk waktu maghrib ketika di wilayah timur sudah berganti hari, sehingga akan menimbulkan dua tanggal yang berbeda secara global. Sebaliknya, jika visibilitas hilal terpenuhi di Amerika, maka seluruh wilayah dunia yang sudah berada di hari berikutnya (Asia, Eropa, Afrika) dapat menyelaraskan tanggalnya, dan wilayah timur yang sudah lebih dulu masuk malam bisa mengikuti hasil dari wilayah barat secara serentak. Ini memungkinkan sinkronisasi global dan penerapan sistem “satu hari satu tanggal”. Jika kita ingin seluruh dunia memiliki tanggal Hijriah yang sama, maka titik referensi harus ditempatkan di wilayah paling akhir dalam perputaran waktu yaitu di barat, agar tidak terjadi dua tanggal dalam satu hari di wilayah yang berbeda.

2. Mengapa menggunakan acuan waktu 00.00 UTC?

Acuan waktu 00.00 UTC (Universal Time Coordinated) dipilih dalam KHGT karena UTC adalah sistem waktu global yang netral, digunakan dalam astronomi internasional, navigasi, dan kalender sains. Dalam KHGT, apabila hilal telah memenuhi parameter elongasi 8° dan tinggi hilal 5° sebelum 00.00 UTC, maka hari berikutnya ditetapkan sebagai awal bulan

¹²⁹ Ilyas, Mohammad, *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calender*, Times & Qibla, 1984.

baru dimulai lusa, sehingga kalender dapat dipublikasikan jauh-jauh hari, bahkan tahunan.¹³⁰

Kriteria KHGT secara teknis adalah solusi modern untuk mengatasi perbedaan penetapan awal bulan yang selama ini terjadi antarnegara. Namun demikian, tetap menimbulkan resistensi dari sebagian pihak, terutama yang masih kuat berpegang pada metode rukyat lokal. Dalam konteks ini, KHGT bisa menjadi sumber kebingungan jika tidak disosialisasikan dengan baik. Beberapa pihak mempertanyakan validitas bulan baru yang tidak terlihat langsung secara lokal, meskipun secara hisab global hilal sudah mungkin terlihat di belahan dunia lain.¹³¹

Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal tidak terlepas dari tantangan. Selama masih ada negara atau komunitas Islam yang memilih untuk tetap menggunakan kalender lokal berdasarkan metode rukyat lokal, maka keseragaman global tidak akan tercapai.¹³² Ketidaksamaan ini sangat terasa ketika awal bulan Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah ditetapkan secara berbeda oleh masing-masing negara. Hal ini menyebabkan perbedaan hari puasa, hari raya Idul Fitri, bahkan hari Arafah dan Idul Adha. Oleh karena itu, perlu adanya konsensus internasional yang mengikat agar KHGT bisa diterima dan diterapkan secara menyeluruh.¹³³

¹³⁰ Muhammadiyah, “*Pedoman Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)*”, Majelis Tarjih dan Tajdid, 2022, hlm. 14-15.

¹³¹ Tubagus Manshur, “*Respon Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia*”, Skripsi UIN Walisongo, 2020, hlm. 67-68.

¹³² A. Hafizh Shidiq, “*Menuju Kalender Hijriah Global Terpadu*,” (Yogyakarta: LKIS, 2015), hlm. 97-98.

¹³³ A. Hafizh Shidiq, “*Menuju Kalender Hijriah Global Terpadu*,” (Yogyakarta: LKIS, 2015), hlm. 22.

Dalam wacana penyatuan Kalender Hijriah Global Tunggal, tantangan utama adalah keragaman metode dalam penentuan awal bulan kamariah. KHGT yang diusung oleh Muhammadiyah dan beberapa lembaga internasional mengadopsi pendekatan hisab imkan rukyat global dengan kriteria seperti visibilitas hilal menurut Odeh, yang berbasis pada parameter elongasi, tinggi hilal, dan umur hilal pada skala global. Sebaliknya, pada tingkat lokal, terdapat pendekatan yang lebih kontekstual seperti metode hisab hakiki bi tahqiq yang dikembangkan oleh Uzal Syahrana dalam kitab *Tashīl al-Mithāl wa al-Aqwāl li ‘Amal al-Hilāl*. Metode ini memadukan teori falak klasik dengan formula astronomi modern berbasis trigonometri bola, serta menggunakan bantuan kalkulator dan perangkat lunak komputer. Uzal Syahrana menekankan akurasi perhitungan bersarkan data lokal dan koreksi astronomis yang kompleks, namun belum sepenuhnya mengadopsi sistem zonasi global.¹³⁴

Perbedaan utama antara KHGT dan metode lokal seperti milik Uzal Syahrana terletak pada cakupan dan prinsip dasar penetapan. KHGT menekankan penyatuan global tanpa memandang perbedaan geografis (*ittihād al-matāli’*), sedangkan metode Uzal lebih menekankan akurasi berdasarkan lokalitas, yang dalam praktiknya masih memperhitungkan variabel seperti letak pengamat,

¹³⁴ Karis Lusdianto & Maskur Rosyid, “Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Uzal Syahrana dalam Kitab *Tashīl al-Mithāl wa al-Aqwāl li ‘Amal al-Hilāl*,” *Islamika Inside*, Vol. 6 No. 1, hlm. 151.

waktu *ghurūb* setempat, dan *irtifā'* hilal di lokasi tertentu.¹³⁵

Perbedaan paradigma ini mencerminkan tantangan epistemologis dan praktis dalam implementasi KHGT. Di satu sisi, KHGT menawarkan solusi untuk keseragaman umat secara global, di sisi lain, pendekatan lokal seperti milik Uzal Syahrūna menunjukkan adanya kebutuhan untuk tetap mempertimbangkan validitas data astronomi lokal dan tradisi falakiah setempat. Oleh karena itu, penyatuan kalender global tidak hanya menuntut kesepakatan fiqh dan astronomi internasional, tetapi juga memerlukan sinkronisasi metodologis antara pendekatan global dan kearifan lokal.

Salah satu tantangan dalam implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal adalah pertentangan antara otoritas keagamaan nasional dengan konsep unifikasi kalender. Kesepakatan antara seluruh negara-negara Islam, tidak semua negara bahkan organisasi masyarakat dapat menerima Kalender Hijriah Global Tunggal. Setiap negara, termasuk Indonesia memiliki otoritas keagamaan dan mekanisme penetapan kalender Hijriah masing-masing. Nahdlatul Ulama (NU), misalnya, menolak KHGT karena tidak sejalan dengan prinsip rukyatul hilal yang menjadi dasar penetapan awal bulan dalam tradisi mereka, punya metode istikmal dan rukyat hilal yang menjadi acuan. Keputusan dari otoritas dalam negeri seringkali dianggap lebih sahih oleh masyarakat setempat. NU menegaskan bahwa sejak awal berdiri, mereka tidak pernah tertarik pada konsep *ittihadul*

¹³⁵ Karis Lusdianto & Maskur Rosyid, "Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariah Uzal Syahrūna dalam Kitab Tashīl al-Mithāl wa al-Aqwāl li 'Amal al-Hilāl," *Islamika Inside*, Vol. 6 No. 1, hlm. 152.

mathali' (penyatuan kesatuan wilayah hukum) dan tetap konsisten menggunakan rukyatul hilal sebagai metode penetapan awal bulan Hijriah.¹³⁶

Implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal memerlukan otoritas global yang diakui oleh seluruh negara Islam. Pertemuan di Istanbul tahun 2016 menghasilkan KHGT, namun pertanyaan mengenai siapa yang akan menjadi otoritas dalam hal ini masih belum terjawab. Mengingat pentingnya otoritas dalam penerapan sistem semacam itu. Arab Saudi memiliki peran sentral dalam penentuan kalender Hijriah karena menjadi lokasi ibadah haji dan umrah. Namun, metode penetapan awal bulan di Saudi didasarkan pada kesaksian individu yang melihat hilal dan disumpah di pengadilan, yang kemudian menjadi dasar hukum. Hal ini berbeda dengan pendekatan ilmiah yang diusulkan dalam KHGT, sehingga partisipasi Arab Saudi dalam KHGT menjadi tantangan tersendiri.¹³⁷

Konsep Kalender Hijriah Global Tunggal masih belum banyak dipahami oleh masyarakat luas, termasuk ulama, pejabat, pemerintah, dan umat Islam pada umumnya. Kurangnya sosialisasi dan pemahaman ini menyebabkan resistensi terhadap KHGT, karena dianggap sebagai hal baru atau bahkan bertentangan dengan tradisi lokal.¹³⁸

¹³⁶ Achmad Risky Arwani Maulidi, "*Alasan NU Tidak Terapkan Kalender Hijriah Global Tunggal*," *NU Online*, 20 Februari 2025, diakses pada 19 April 2025 pukul 12.46, <https://www.nu.or.id/nasional/alasan-nu-tidak-terapkan-kalender-hijriah-global-tunggal-breBn>.

¹³⁷ Kasmui, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Muhammadiyah Jawa Tengah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

¹³⁸ Novi Arijatul Mufidoh, "*Problematika Implementasi Rekomendasi Jakarta 2017 tentang Penyatuan Kalender Hijriah Global Tunggal di Indonesia*," Tesis Pascasarjana, UIN Walisongo Semarang, 2021, hlm. 53.

Kalender Hijriah Global Tunggal adalah inisiatif Muhammadiyah untuk menciptakan sistem penanggalan Hijriah yang seragam di seluruh dunia. Prinsip utamanya adalah “satu hari satu tanggal” secara global, sehingga seluruh umat Islam merayakan hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha pada tanggal yang sama, tanpa perbedaan regional.¹³⁹

Sejak tahun 1932, Muhammadiyah telah mengalami beberapa perubahan dalam metode penetapan awal bulan Hijriah:¹⁴⁰

1. Ijtimak Qablal Gurub (1950-1960 an): menggunakan kriteria konjungsi sebelum matahari terbenam.
2. Imkan Rukyat (1970-1980 an): mengadopsi kemungkinan terlihatnya hilal.
3. Wujudul Hilal (1990-2024): menganggap awal bulan dimulai ketika hilal sudah berada di atas ufuk saat matahari terbenam.
4. KHGT (2024-sekarang): mengadopsi prinsip global dengan kriteria dari Kongres Turki 2016.

Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal dalam penentuan awal bulan Hijriah. Namun, metode ini bersifat lokal dan seringkali menyebabkan perbedaan dalam pelaksanaan ibadah yang waktunya terkait dengan lokasi geografis tertentu, seperti puasa Arafah, memunculkan kebutuhan akan kalender

¹³⁹ “*Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)*”, Suara Muhammadiyah, diakses pada 19 April 2025 pukul 21.01, <https://suaramuhammadiyah.id/read/tentang-kalender-hijriah-global-tunggal-khgt>, hlm. 1.

¹⁴⁰ Din Syamsuddin, Al-Manhaj: “*Studi Atas Metodologi Pemikiran Islam dalam Muhammadiyah*,” (Yogyakarta: LPPI UMY, 2021), hlm. 118.

yang lebih universal. Untuk mengatasi perbedaan ini, Muhammadiyah mulai mengkaji KHGT sejak tahun 2007 melalui simposium Internasional “The Effort Toward Unifying the Islamic International Calender”. Simposium ini menjadi fondasi bagi keputusan-keputusan penting dalam Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 dan ke-48 tahun 2022, yang mengamanatkan upaya penyatuan kalender Hijriah di tingkat internasional. Pada Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022, diambil keputusan resmi untuk memberlakukan KHGT sebagai sistem penanggalan Islam yang unifikatif. Keputusan ini mencerminkan komitmen Muhammadiyah dalam mengatasi perbedaan penentuan awal bulan kamariah dan menyediakan kalender Hijriah yang bersifat global.¹⁴¹ Kehadiran Muhammadiyah dalam Muktamar Kalender Islam Global di Turki memperkuat dukungan dari mayoritas pakar falak dan astronomi untuk penerapan Kalender Islam Global.¹⁴² KHGT juga telah diadopsi oleh 16 negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), menunjukkan komitmen internasional terhadap unifikasi kalender Islam.

Muhammadiyah sedang mematangkan penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal, yang bertujuan menyatukan penetapan awal bulan Hijriah secara global. KHGT mengadopsi prinsip imkanur rukyat global, yaitu awal bulan ditetapkan jika hilal dapat terlihat di mana pun

¹⁴¹ Rahmadi Wibowo & Suwarno, “*Kalender Hijriah Global dalam Putusan Muktamar Muhammadiyah*,” Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2023, hlm. 5.

¹⁴² “*Kalender Hijriah Global Tunggal, Lompatan Ijtihad Muhammadiyah*”, muhammadiyah.or.id, 17 Juli 2024, diakses pada 19 April 2025 pukul 21.06, <https://muhammadiyah.or.id/2024/07/kalender-hijriah-global-tunggal-lompatan-ijtihad-muhammadiyah/>, hlm. 1-2.

di dunia. Muhammadiyah merencanakan penerapan KHGT mulai 1 Muharram 1447 H.¹⁴³ Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No.86/KEP/1.0/B/2025, keputusan ini merupakan bentuk tanfidz atau pengesahan resmi dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah terhadap hasil Musyawarah Nasional XXXII Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 13-15 Syakban 1445 H bertepatan dengan 23-25 Februari 2024 M di Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan yang menetapkan Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah tentang Kalender Hijriah Global Tunggal. Hal ini menunjukkan adanya keseriusan Muhammadiyah dalam menguatkan sistem kalender Hijriah global yang berbasis pada hisab hakiki wujudul hilal, sebagai metode penentuan waktu yang konsisten dan ilmiah. Keputusan ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi melalui proses panjang:

1. Musyawarah Nasional Tarjih sebagai forum keulamaan Muhammadiyah yang otoritatif.
2. Rekomendasi dari Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai badan fatwa dan pemikiran keagamaan.
3. Pengesahan oleh Pimpinan Pusat sebagai lembaga eksekutif tertinggi dalam struktur organisasi Muhammadiyah.

Hal ini mencerminkan prinsip kolektif-kolegial dan ijtihad jama'i dalam pengambilan keputusan keagamaan di lingkungan Muhammadiyah.¹⁴⁴

¹⁴³ “Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jateng, Penetapan Awal Puasa 2025 Gunakan Kriteria Wujudul Hilal”, Muhammadiyah Matangkan Kalender 1447 H, pwmjateng.com, diakses pada 19 April 2025 pukul 21.16, <https://pwmjateng.com/penetapan-awal-puasa-2025-gunakan-kriteria-wujudul-hilal-majelis-tarjih-muhammadiyah-matangkan-kalender-1447-hijriah/>, hlm. 1.

¹⁴⁴ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompitan Ijtihad Muhammadiyah,” 9 Juli

Menekankan pentingnya musyawarah dan kebersamaan dalam setiap keputusan, bukan otoritas individu. Sementara itu, ijtihad jama'i merupakan pendekatan keilmuan yang melibatkan para ahli di bidangnya secara kolektif, sehingga keputusan yang dihasilkan bersifat kuat secara epistemologis dan representatif secara organisasional.¹⁴⁵

Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, yang berlandaskan pada prinsip rasionalisme dalam memahami teks keagamaan, Dalam pandangan Muhammadiyah, rukyat dan hisab adalah dua metode yang sama-sama sah, namun hisab dipilih karena konsisten, objektif, dapat diprediksi jauh hari, dan mendukung kepastian hukum ibadah seperti awal puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Landasan dalil yang sering digunakan dalam QS At-Taubah ayat 36, Allah SWT berfirman:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ
وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ¹⁴⁶

2024, diakses pada 20 April 2025 pukul 14.34, <https://muhammadiyah.or.id/2024/07/kalender-hijriah-global-tunggal-lompatan-ijtihad-muhammadiyah/>.

¹⁴⁵ Hamim Ilyas, “*Dari Wujudul Hilal ke Kalender Hijriah Global Tunggal*,” Suara Muhammadiyah, 5 Januari 2024, diakses pada 20 April 2025 pukul 14.49, <https://suaramuhammadiyah.id/read/dari-wujudul-hilal-ke-kalender-hijriah-global-tunggal>.

¹⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, “*Al-Qur'an dan Terjemahannya*,” (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Surah At-Taubah: 36, hlm. 195.

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kaum semuanya, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

Hadis Nabi tentang memulai puasa dengan “berpuasalah kamu karena melihat hilal” ditafsirkan sebagai prinsip pengambilan waktu, bukan keharusan dengan rukyat visual.

Dari Abu Hurairah (diriwayatkan) bahwa nabi saw bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
صُومُوا لِرُؤُوسِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ، فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ
شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ¹⁴⁷

“Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihatnya. Jika penglihatan kalian tertutup mendung, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya’ban menjadi tiga puluh hari.”

Gagasan Kalender Hijriah Global Tunggal memiliki signifikansi besar dalam kehidupan keagamaan umat Islam, terutama dalam kaitannya dengan keseragaman waktu ibadah. Kalender ini dirancang sebagai sistem penanggalan yang:

1. Unifikatif, yaitu menyatukan umat Islam di berbagai belahan dunia dalam satu sistem

¹⁴⁷ Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari, Kitab Puasa (*Kitab al-Shiyam*), Hadis No. 1909.

- penanggalan yang sama, sehingga tidak ada lagi perbedaan dalam penentuan awal bulan, khususnya Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha.¹⁴⁸
2. Ilmiah, karena berbasis pada hisab astronomis global yang terukur, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.¹⁴⁹
 3. Praktis dan Modern, karena dapat digunakan untuk jangka panjang seperti kalender Masehi. Keberadaan kalender yang sudah ditentukan jauh hari akan sangat membantu dalam perencanaan aktivitas keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi umat Islam.¹⁵⁰
 4. Bermanfaat dalam kehidupan umat, terutama dalam konteks ibadah yang berbasis waktu seperti puasa wajib dan sunnah, zakat fitrah, pelaksanaan haji, dan perayaan hari besar Islam. Dengan kalender global, umat tidak lagi kebingungan atau terbagi antara mengikuti pemerintah, ormas, atau negara lain.¹⁵¹

¹⁴⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah*,” 9 Juli 2024, diakses pada 20 April 2025 pukul 14.53, <https://muhammadiyah.or.id/2024/07/kalender-hijriah-global-tunggal-lompatan-ijtihad-muhammadiyah/>

¹⁴⁹ Syamsul Anwar, “*Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT)*,” Suara Muhammadiyah, 17 Januari 2024, diakses pada 20 April 2025 pukul 15.19, <https://suaramuhammadiyah.id/read/tentang-kalender-hijriah-global-tunggal-khgt>.

¹⁵⁰ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Akomodasi Kalender Hijriah Global Tunggal: Lanjutan Langkah Tajdid Muhammadiyah*,” 15 Mei 2024, diakses pada 20 April 2025 pukul 15.21, <https://muhammadiyah.or.id/2024/05/akomodasi-kalender-hijriah-global-tunggal-lanjutan-langkah-tajdid-muhammadiyah/>.

¹⁵¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Kalender Hijriah Global Tunggal: Lompatan Ijtihad Muhammadiyah*,” 9 Juli 2024, diakses pada 20 April 2025 pukul 15.27,

Secara keseluruhan, Kalender Hijriah Global Tunggal menjadi bagian dari upaya modernisasi beragama yang tetap berakar pada prinsip-prinsip syariat, namun disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan konteks global umat Islam.

Kalender Hijriah Global Tunggal berpotensi memberikan dampak besar dalam hal keseragaman waktu ibadah:

1. Puasa dan Hari Raya (Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha)

Penerapan Kalender Hijriah Global Tunggal memungkinkan umat Islam di seluruh dunia untuk memulai dan mengakhiri ibadah puasa Ramadhan, serta merayakan Idul Fitri dan Idul Adha pada hari yang sama. Hal ini menghilangkan perbedaan yang selama ini terjadi akibat perbedaan metode penentuan awal bulan, seperti rukyat lokal dan hisab. Dengan adanya keseragaman ini, umat Islam dapat merasakan kebersamaan yang lebih kuat dalam menjalankan ibadah dan merayakan hari besar Islam.¹⁵² Kalender Hijriah Global Tunggal adalah solusi untuk menyatukan umat Islam dalam satu sistem kalender yang seragam. Meskipun tantangan yang dihadapi tidak sedikit, manfaat yang ditawarkan KHGT, seperti persatuan umat, kepastian waktu

<https://muhammadiyah.or.id/2024/07/kalender-hijriah-global-tunggal-lompatan-ijtihad-muhammadiyah/>

¹⁵² Kasmui, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

ibadah, dan efisiensi sosial-ekonomi jauh lebih besar.¹⁵³

2. Haji dan Wukuf di Arafah

Salah satu tantangan dalam penyeragaman waktu ibadah adalah pelaksanaan wukuf di Arafah, yang terjadi pada 9 Zulhijjah. Dengan Kalender Hijriah Global Tunggal, penentuan tanggal 9 Zulhijjah dapat disesuaikan secara global, sementara pelaksanaan wukuf tetap mengikuti waktu lokal di Arab Saudi. Hal ini memungkinkan umat Islam di seluruh dunia untuk merayakan Idul Adha secara serentak, tanpa harus menyesuaikan dengan waktu wukuf di Arafah.¹⁵⁴

Kalender Hijriah Global Tunggal dapat mempermudah koordinasi ibadah haji, yang melibatkan jutaan Muslim di berbagai negara setiap tahunnya.¹⁵⁵

3. Puasa Ayyamul Bidh, Puasa Senin-Kamis, dan Ibadah Sunnah Lainnya

Kalender Hijriah Global Tunggal memberikan kepastian dalam penentuan tanggal-tanggal Hijriah, sehingga memudahkan umat Islam dalam melaksanakan ibadah sunnah yang

¹⁵³ Najihus Salam, “*Kalender Hijriah Global Tunggal: Jalan Solusi untuk Menyatukan Umat Islam*,” Suara Muhammadiyah, 19 Desember 2024, diakses pada 20 April 2025 pukul 16.05, <https://suaramuhammadiyah.id/read/kalender-hijriah-global-tunggal-jalan-solusi-untuk-menyatukan-umat-islam>.

¹⁵⁴ Kasmui, anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

¹⁵⁵ Dari Khalifah Umar hingga Era Digital, “*Evolusi Kalender Hijriah Global Tunggal*,” Suara Muhammadiyah, 23 Januari 2025, diakses pada 20 April 2025 pukul 16.17, <https://suaramuhammadiyah.id/read/dari-khalifah-umar-hingga-era-digital-evolusi-kalender-hijriah-global-tunggal>

berkaitan dengan tanggal tertentu, seperti puasa Ayyamul Bidh (tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan Hijriah) dan puasa Senin-Kamis. Dengan tanggal yang seragam, umat Islam di berbagai belahan dunia dapat melaksanakan ibadah sunnah ini secara bersamaan, memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas umat. Dengan sistem ini, umat Islam dapat merujuk pada satu kalender yang sama, sehingga keseragaman waktu ibadah dapat terwujud secara global. Jika ibadah yang seharusnya dilakukan dalam waktu yang sama kemudian dilakukan dalam waktu berbeda-beda maka tentu saja akan mengurangi nilai ukhuwah di antara umat Islam.¹⁵⁶

Dalam upaya mengimplementasikan Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) secara akurat dan konsisten, Muhammadiyah telah mengembangkan sejumlah perangkat lunak dan aplikasi berbasis astronomi modern. Salah satu aplikasi yang digunakan secara luas oleh komunitas falak Muhammadiyah adalah Aqqurate Times, yaitu perangkat lunak yang dikembangkan oleh Mohammad Odeh dari United Arab Emirates Astronomical Society, yang memungkinkan perhitungan posisi hilal, waktu konjungsi (ijtimak), dan visibilitas hilal secara global. Aqqurate Times menjadi acuan penting

¹⁵⁶ Musyafa dan M. Qulub, “Urgensi Kalender Hijriah Global Tunggal dalam Menyemai Ukhuwah Islamiyah,” dalam *Jurnal El-Falak: Jurnal Ilmu Falak*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 116.

karena telah teruji secara astronomis dan banyak digunakan oleh institusi falak dunia¹⁵⁷

Namun demikian, Muhammadiyah tidak hanya bergantung pada aplikasi eksternal tersebut. Dalam rangka mendukung ijtihad KHGT, tim internal Muhammadiyah, khususnya dari kalangan ahli falak dan programmer di lingkungan Majelis Tarjih dan Tajdid, telah mengembangkan aplikasi khusus yang dapat menghitung posisi hilal secara global berdasarkan kriteria Istanbul 2016. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk mengecek secara otomatis wilayah-wilayah mana saja di dunia yang pada akhir bulan kamariah memenuhi kriteria visibilitas hilal minimum (tinggi hilal 5°, elongasi 8°, dan ijtima terjadi sebelum pukul 00:00 UTC). Salah satu contoh aplikasi tersebut dapat diakses melalui laman: <https://falakmu.id/khgt/hitungan>.¹⁵⁸ Aplikasi ini dibuat dengan tujuan mendemonstrasikan bahwa KHGT bukan hanya konsep normatif atau fiqh teoretis, tetapi dapat direalisasikan secara ilmiah dan teknis melalui pemodelan antronomi berbasis data global. Aplikasi ini juga memungkinkan evaluasi lintas wilayah, sehingga negara-negara yang ingin mengadopsi KHGT dapat menguji kelayakan adopsi berdasarkan data visibilitas hilal di wilayah mereka masing-masing.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Muhammad Odeh, “*Accurate Times-Astronomical Calculations for Islamic Calendars and Prayer Times*,” edisi 2020, UAE Astronomical Society, hlm. 1-3.

¹⁵⁸ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, “*Risalah KHGT: Naskah Akademik Kalender Hijriah Global Tunggal*,” Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2023, hlm. 29-31.

¹⁵⁹ Kasmui, anggota Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025.

Rencana ke depan, sebagaimana yang disampaikan oleh pengembangnya dalam forum Halaqah Ilmu Falak Muhammadiyah pada 19 April 2025, adalah agar aplikasi ini dikembangkan secara kolaboratif oleh para programmer Muhammadiyah dan digunakan secara resmi sebagai sistem kalender digital Muhammadiyah. Hal ini bertujuan untuk melepaskan ketergantungan dari perangkat lunak pihak luar dan menjadikan Muhammadiyah sebagai pionir dalam pengembangan kalender Islam berbasis teknologi sains yang terbuka dan dapat diuji.¹⁶⁰

Secara umum, strategi yang ditempuh Muhammadiyah dalam mengimplementasikan Kalender Hijriah Global Tunggal telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Namun, masih menghadapi beberapa tantangan di lapangan. Evaluasi ini dilakukan dengan melihat aspek kekuatan dan kelemahan dari strategi yang telah dijalankan:

Kekuatan:

1. Kejelasan Ideologi dan Konsistensi Mazhab Hisab Muhammadiyah sejak 1932 telah konsisten menggunakan hisab sebagai metode utama penentuan waktu ibadah. Konsistensi ini menjadikan Muhammadiyah sebagai organisasi paling siap dalam menerapkan KHGT.¹⁶¹

¹⁶⁰ Rahmadi Wibowo, “*Desain Sistem Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah*,” makalah disampaikan dalam Halaqah Ilmu Falak Muhammadiyah, 19 April 2025, Yogyakarta, hlm. 4-5.

¹⁶¹ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Tuntunan Hisab Muhammadiyah*,” Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010, hlm. 48.

2. Adopsi Kriteria Global Modern

Menggunakan kriteria Istanbul (tinggi hilal minimum 5°, elongasi minimum 8°, dan ijtimak sebelum pukul 00:00 UTC), Muhammadiyah selangkah lebih maju dari pendekatan regional atau lokal. Ini mendukung integrasi global secara ilmiah.¹⁶²

3. Pembangunan Infrastruktur Digital:

Pengembangan aplikasi falak berbasis web merupakan langkah nyata Muhammadiyah dalam mentransformasikan ijtihad ke dalam sistem teknologi yang bisa digunakan umat secara luas.¹⁶³

Kelemahan:

1. Kurangnya Sosialisasi yang Masif

Banyak warga Muhammadiyah sendiri belum memahami perbedaan antara Kalender Hijriah Global Tunggal dan sistem penanggalan Hijriah nasional. Hal ini menyebabkan kebingungan saat terjadi perbedaan dengan pemerintah.¹⁶⁴

2. Belum Terintegrasi Secara Regional

Meskipun secara global Kalender Hijriah Global Tunggal mulai diadopsi beberapa negara, namun di kawasan Asia Tenggara (MABIMS),

¹⁶² Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Risalah Kalender Hijriah Global Tunggal: Naskah Akademik*,” Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2023, hlm. 29.

¹⁶³ Rahmadi Wibowo, “*Desain Sistem Kalender Hijriah Global Tunggal Muhammadiyah*,” makalah disampaikan pada Halaqah Ilmu Falak Muhammadiyah, Yogyakarta, 19 April 2025, hlm. 6.

¹⁶⁴ Amalia Safitri, “*Kalender Hijriah Global Perspektif Muhammadiyah*,” Skripsi UIN Walisongo, 2021, hlm. 68.

belum ada integrasi sistem kalender yang sama. Hal ini bisa menjadi kendala psikologis dan politis.¹⁶⁵

3. Tantangan Legitimasi Negara

Belum adanya pengakuan dari pemerintah Indonesia terhadap Kalender Hijriah Global Tunggal sebagai dasar kalender nasional menjadikan strategi ini belum optimal dalam konteks kebijakan publik.¹⁶⁶

Berdasarkan evaluasi di atas, berikut adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan Muhammadiyah untuk menyempurnakan implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal:

1. Meningkatkan Edukasi Publik dan Kaderisasi Ilmu Falak

Muhammadiyah perlu memperluas edukasi publik mengenai Kalender Hijriah Global Tunggal mealui pengajian tarjih, pelatihan falak, media sosial, dan integrasi kurikulum di sekolah Muhammadiyah. Tujuannya adalah memperkuat basis pemahaman kader dan masyarakat umum.¹⁶⁷

2. Mendorong Dialog Regional dan Internasional Muhammadiyah sebaiknya lebih aktif

¹⁶⁵ Tahun ini Muhammadiyah Bersama 16 Negara OKI Gunakan Kalender Hijriah Global Tunggal, “*Solusi Persatuan Umat Islam*,” Muhammadiyah News, 9 April 2025, diakses pada 21 April 2025 pukul 00:08, <https://www.muhammadiyahnews.com/tahun-ini-muhammadiyah-bersama-16-negara-oki-gunakan-kalender-hijriah-global-tunggal-solusi-persatua-13903.html>.

¹⁶⁶ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Risalah Kalender Hijriah Global Tunggal: Naskah Akademik*,” Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2023, hlm. 31.

¹⁶⁷ Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, “*Modul Pelatihan Hisab Muhammadiyah*,” Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, 2021, hlm. 12.

dalam forum MABIMS dan lembaga astronomi dunia untuk menawarkan Kalender Hijriah Global Tunggal sebagai model. Dengan pendekatan ilmiah dan ukhuwah, Kalender Hijriah Global Tunggal bisa menjadi konsensus bersama di masa depan.

3. Penguatan Sistem Teknologi Terbuka dan Kolaboratif

Aplikasi Kalender Hijriah Global Tunggal perlu dikembangkan menjadi platform terbuka yang bisa digunakan dan dimodifikasi oleh lembaga Islam lainnya. Selain itu, integrasi dengan sistem kalender pemerintah dan sistem pendidikan menjadi penting.

4. Strategi Diplomat Umat dan Sosialisasi Nasional
Muhammadiyah harus menjalin komunikasi dengan ormas lain dan pemerintah Republik Indonesia agar Kalender Hijriah Global Tunggal tidak menjadi sekedar kalender internal, melainkan bagian dari sistem keagamaan nasional yang inklusif.

B. Tantangan Implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal

Implementasi Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) menghadapi sejumlah tantangan yang tidak hanya berasal dari aspek teknis, tetapi juga dari dimensi teologis, sosial, politik, dan kelembagaan. Meskipun Kalender Hijriah Global Tunggal memiliki potensi yang besar untuk menyatukan umat Islam dalam penjadwalan waktu ibadah, namun realisasi dari ide ini tidaklah mudah.

Ada tantangan-tantangan utama yang dihadapi dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perbedaan Pemahaman terhadap Nash Syar'i

Perbedaan pandangan ualam terhadap dalil-dalil syar'i, khususnya dalam hal penentuan awal bulan, menjadi hambatan utama dalam implementasi kalender hijriah global tunggal. Sebagian ulama berpegang pada hadis-hadis yang memerintahkan untuk memulai puasa dengan "melihat hilal" (ru'yah), yang ditafsirkan secara tekstual sebagai penglihatan langsung dengan mata (baik telanjang atau menggunakan alat bantu optik). Sementara itu, sebagian lainnya menafsirkan hadis tersebut secara kontekstual, yakni bahwa perintah melihat hilal dapat dilakukan melalui hisab (perhitungan astronomis) yang akurat. Perbedaan interpretasi ini menciptakan dikotomi yang tajam antara kubu hisab dan kubu rukyat, dan belum ditemukan titik temu yang disepakati secara kolektif oleh seluruh negara atau ormas Islam.

2. Tidak Adanya Otoritas Global yang Mengikat

Salah satu tantangan krusial lainnya adalah tidak adanya otoritas tunggal di dunia Islam yang memiliki kekuasaan dan legitimasi untuk memaksakan pemberlakuan kalender hijriah global tunggal kepada seluruh negara-negara Muslim. Meski Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) telah mengeluarkan resolusi mendukung penyatuan kalender pada Kongres Istanbul 2016, namun OKI tidak memiliki otoritas hukum yang mengikat. Setiap negara tetap memiliki kedaulatan

dalam menentukan kalendernya masing-masing. Hal ini berbanding terbalik dengan kalender Masehi yang didukung oleh struktur politik global yang relatif seragam.

3. Perbedaan Kriteria Astronomis

Kriteria penentuan awal bulan Hijriah masih bervariasi di antara berbagai negara dan organisasi Islam. Sebagai contoh, Indonesia melalui kriteria MABIMS menetapkan bahwa hilal dinyatakan terlihat jika ketinggiannya minimal 3° dengan elongasi $6,4^\circ$. Sementara Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, yaitu bulan dikatakan sudah masuk apabila telah terjadi ijtimak dan hilal berada di atas ufuk saat matahari terbenam, tanpa mempertimbangkan visibilitas. Di sisi lain, kalender hijriah global tunggal yang dirumuskan dengan Kongres Turki 2016 menetapkan ketinggian hilal 5° dan elongasi minimal 8° . Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi hasil hisab, tetapi juga penentuan awal bulan yang menyebabkan inkonsistensi secara global.

4. Kompleksitas Politik dan Nasionalisme Keagamaan

Beberapa negara cenderung mempertahankan metode penanggalan masing-masing sebagai bagian dari kedaulatan dan identitas nasional. Campur tangan pemerintah dalam urusan keagamaan, khususnya penentuan awal bulan Ramadhan dan hari Raya, sering kali bersifat politis. Dalam konteks ini, kalender hijriah global tunggal dipandang sebagai

intervensi terhadap otoritas lokal dan mengancam eksistensi tradisi keagamaan nasional. Akibatnya, meskipun ide kalender hijriah global tunggal mendapat dukungan di forum internasional, implementasinya di level domestik masih menemui resistensi.

5. Minimnya Sosialisasi dan Literasi Keagamaan

Tingkat literasi masyarakat mengenai kalender hijriah global tunggal dan konsep hisab-rukyat masih rendah. Bagi sebagian besar umat Islam, informasi tentang awal bulan sering kali hanya diterima secara pasif dari media massa atau tokoh agama tanpa mengetahui latar belakang ilmiah dan metodologinya. Kurangnya edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya kalender Islam global menjadikan masyarakat kurang antusias terhadap gagasan penyatuan. Oleh karena itu, gerakan edukasi dan peningkatan kesadaran perlu digalakkan, baik melalui lembaga pendidikan formal maupun melalui dakwah di berbagai media.

6. Perselisihan Konsep Matlak

Kalender hijriah global tunggal mengusung prinsip “kesatuan matlak” atau *ittihad al-matali*’, yaitu seluruh dunia memulai bulan baru secara serentak tanpa mempedulikan perbedaan zona waktu dan posisi geografis. Namun, sebagian ulama dan negara masih mempertahankan prinsip *ikhtilaf al-matali*’, yang berarti bahwa penentuan awal bulan disesuaikan dengan lokasi geografis masing-masing. Perselisihan ini mencerminkan perbedaan

epistemologis yang mendalam dalam memandang dasar-dasar penentuan waktu ibadah. Jika tidak ada kompromi teologis dalam isu matlak ini, maka penyatuan kalender akan terus mengalami hambatan.

7. Keterbatasan Infrastruktur Astronomi

Walaupun kalender hijriah global tunggal sangat bergantung pada akurasi hisab dan teknologi astronomi, tidak semua negara memiliki infrastruktur yang memadai untuk melakukan observasi dan pengolahan data astronomi. Beberapa negara masih mengalami keterbatasan akses terhadap peralatan observasi modern, tenaga ahli astronomi Islam (falak), dan perangkat lunak pendukung. Padahal, keberhasilan kalender hijriah global tunggal sangat ditentukan oleh akurasi prediksi dan kecepatan penyampaian informasi ke seluruh dunia.

8. Resistensi Internal dari Ormas dan Lembaga Agama

Di tingkat nasional, ormas-ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah memiliki metode sendiri dalam penentuan awal bulan, yang selama ini sudah diterima oleh jamaah masing-masing. Meskipun Muhammadiyah telah menjadi pelopor dalam penggunaan kalender hijriah global tunggal, Nahdlatul Ulama masih cenderung menggunakan metode rukyat. Perbedaan pandangan ini bukan hanya masalah teknis, tetapi juga menyangkut otoritas keagamaan, tradisi, dan basis ideologis masing-masing organisasi. Resistensi ini semakin

kompleks apabila keputusan pemerintah dianggap tidak mewakili salah satu kelompok tersebut.¹⁶⁸

¹⁶⁸ Kasmui, anggota Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah, wawancara pribadi, 25 Maret 2025

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil dari pembahasan dan analisa penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan terhadap analisis penentuan kalender hijriah global tunggal terhadap keseragaman waktu ibadah diantaranya adalah :

1. Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT) bertujuan untuk menyatukan seluruh umat Islam di dunia dalam penetapan awal bulan Hijriah, seperti awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dengan menggunakan satu sistem hisab yang sama dan titik acuan yang jelas, KHGT berusaha agar semua umat Islam bisa beribadah di hari yang sama, tanpa perbedaan tanggal antarnegara. Ini tentu sangat membantu dalam menciptakan rasa persatuan umat Islam secara global. Walaupun tujuannya baik, penerapan KHGT tidak mudah. Masih banyak umat Islam yang lebih memilih menggunakan metode rukyat lokal (melihat hilal secara langsung). Selain itu, belum ada lembaga resmi dunia Islam yang menyatukan keputusan ini secara global. Sebagian masyarakat juga belum memahami cara kerja KHGT, karena sistemnya terkesan rumit dan terlalu ilmiah.
2. Penulis menyadari bahwa kriteria yang digunakan dalam KHGT masih didominasi oleh pendekatan astronomis, seperti penentuan visibilitas hilal berdasarkan parameter elongasi, tinggi bulan, dan acuan waktu 00.00 UTC. Meskipun pendekatan ini memberikan hasil yang akurat berdasarkan perhitungan astronomi dan dapat diprediksi untuk jangka panjang,

namun dalam kenyataannya, kriteria tersebut belum mempertimbangkan penanggalan lokal yang telah berlangsung. Penggunaan waktu UTC dan titik acuan di Amerika berpotensi sulit diterima oleh masyarakat karena sudah terbiasa menggunakan waktu lokal dan metode pengamatan langsung. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara sistem yang ilmiah dengan kenyataan di lapangan. Oleh karena itu, agar KHGT bisa diterima secara luas, diperlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada akurasi ilmu falak, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan lembaga keagamaan di berbagai negara dalam menerima dan mengimplementasikan sistem tersebut.

B. Saran

1. Kepada pihak yang mengembangkan Kalender Hijriah Global Tunggal, disarankan untuk melakukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat umum dan para ulama. Penjelasan mengenai KHGT harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah edipahami. Selama ini KHGT lebih banyak dibahas dari sisi astronomi, sehingga perlu ada penyeimbangan dengan pendekatan fiqih. Pihak pengembang KHGT juga disarankan untuk meninjau kembali dan memverifikasi kembali keakuratan serta relevansi kriteria visibilitas hilal yang digunakan (seperti elongasi 8° , tinggi bulan 5° , dan batas waktu ijtimaq sebelum 00.00 UTC), dengan mengacu pada peta data ilmiah terbaru dari lembaga astronomi internasional. Dapat dipertimbangkan agar kriteria KHGT tidak hanya bersifat mutlak (langsung menetapkan hilal terlihat atau tidak), tetapi mempertimbangkan tidak

kemungkinan visibilitas hilal secara bertahap dan ilmiah.

2. Penelitian ini masih bersifat teoritis dan berfokus pada kajian pemikiran mengenai KHGT, sehingga diperlukan penelitian lanjutan yang lebih berorientasi pada penerapan di lapangan, seperti studi perbandingan antara KHGT dengan sistem kalender Hijriah zonal dan lokal, kajian implementasi KHGT di negara-negara mayoritas Muslim, serta penelitian tentang respon dan penerimaan masyarakat terhadap sistem ini. Selain itu, penting pula dilakukan kajian mengenai strategi komunikasi publik dan kemungkinan penyelarasan KHGT dengan sistem kalender internasional dalam konteks pendidikan dan administrasi global.

C. Penutup

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas segala nikmat dan karunia tuhan Allah SWT yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitiannya dan sampai pada fase atau tahapan akhir dalam perjalanan pendidikannya. Penulis menyadari bahwa dalam tulisan penelitiannya ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan baik dari segi penulisan, isi, dan sebagainya. Sehingga kritik dan saran yang membangun senantiasa penulis harapkan. Penulis berharap dan berdoa semoga penelitian atau skripsi ini bisa memberikan nilai manfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya untuk mengembangkan keilmuan dalam bidang falak. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku dan Jurnal

- Abdul Raziq, Jamaluddin. *Kalender Penyatuan Hijriah: Teori dan Praktik*. Jakarta: Pustaka Islam, 1976.
- Al- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Juz 2. Beirut: Dār Ṭawq al-Najāḥ, 1422.
- Al-Qudhat al-Syaraf. *Rukyat dan Hisab: Perspektif Islami*: Kairo: Dar al-Azhar Press, 1982.
- Angkat, M. Arbisori. “*Kalender Hijriah Global dalam Perspektif Fiqih*.” Tesis. UIN Sumatera Utara, 2019.
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi. *Pengantar Ilmu Falak*. Jakarta: Bulan Bintang, 1985.
- Audah, Mohammad Shaukat Mohammad. *Imkan al-Rukyat: Kajian Hisab dan Observasi*. Amman: Dar al-Thaqafa, 1988.
- Azhari, Susiknan. *Ilmu Falak: Dalam Tori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Bakhtiar, Anas. *Pengantar Ilmu Falak dan Astronomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Bashori, M. “*Konvergensi Hisab dan Rukyat dalam Kalender Islam Global*.” *Al-Falak*, Vol. 9, No. 2, 2021.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Hisab Rukyat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam, 2013.

- Diyanet İşleri Başkanlığı & ECFR. *Proceedings: International Hijri Calender Unity Congress* (20-30 May 2016, Istanbul: Diyanet Press, 2016.
- Djamaluddin, Thomas. *Menyatukan Umat dengan Kalender Islam Global*. Bandung: Penerbit Simbiosis Rekatama Media, 2012.
- Djamaluddin, Thomas. “Upaya Penyatuan Kalender Hijriyah: Tantangan dan Solusi.” *Jurnal Falak Indonesia*, Vol. 3, No. 1, 2015
- Fadhlan, Muhammad. “*Analisis Kriteria Imkan Rukyat menurut Muhammadiyah*.” Skripsi. IAIN Salatiga, 2018.
- Ibn Khaldun. *Muqaddimah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Ilyas, Mohammad. *A Modern Guide to Astronomical Calculations of Islamic Calender, Times & Qibla*. Kuala Lumpur: Berita Publishing, 1984.
- Isnaini, Deni. “*Konflik Penetapan Awal Ramadhan: Kajian terhadap Sistem Hisab Rukyat di Indonesia*.” Tesis. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.
- Islamic Crescents Observation Project (ICOP). *Annual Report of Hilal Observations 2016*. Abu Dhabi: ICOP, 2016.
- ISESCO. *Guidelines for Unified Islamic Calender*. Rabat: Islamic Wourld Educational, Scientific & Cultural Organization, 2008.

- Kandilli Observatory & Earthquake Research Institute. *Hilal Visibility Studies for Global Calender*, Istanbul: Boğaziçi University Press, 2016.
- Lusdianto, Karis dan Masykur Rosyid “Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Uzal Syahrana dalam Kitab Tahsil al-Mitsal wa al-Aqwal lil amal al-Hilal” *Islamika Inside Jurnal Keislaman dan Humaniora*. Vol. 6, No.1, 2020.
- Manshur, Tubagus. “*Respons Ulama NU dan Muhammadiyah di Kudus terhadap Upaya Unifikasi Kalender Hijriah di Indonesia*,” Skripsi. UIN Walisongo, 2021.
- Munir, M. “*Mewujudkan Kalender Hijriah Global: Kajian terhadap Kriteria dan Metode Hisab*.” *Al-Marshad*, Vol. 7, No. 1, 2022.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz 2. Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arab.
- Nasrulloh, Khaerul. “Hisab dan Rukyat dalam Pandangan Fikih Klasik dan Kontemporer.” *Jurnal Syariah dan Falak*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Nashirudin, Muh. *Kalender Hijriah Universal*. Semarang: Pascasarjana IAIN Walisongo, 2015.
- Odeh, Mohammad. “*Asronomical Criteria for the Islamic Calender*.” *Journal of Islamic Astronomy*, Vol. 3, No. 1, 2010.

- Organisation of Islamic Cooperation (OIC). *Ouagadougou Resolution: 26th Session of the Council of Foreign Ministers* (Ouagadougou, 1999). Jeddah: OIC Secretariat, 2000.
- Rahmawati, Ika. “*Keseragaman Awal Ramadhan dan Ied dalam Perspektif Sosiologi Agama.*” *Jurnal Ilmiah Al-Muqaddimah*, Vol. 6, No. 1, 2019.
- Rofiq, Ahmad. “Problematisasi Kalender Islam Global.” *Al-Ahkam*, Vol. 25, No. 2, 2015.
- Rohmah, Ulin Nadya Rifatur. “*Penyatuan Kalender Islam Global Perspektif Akademisi Ilmu Falak di Kabupaten Ponorogo.*” Skripsi. UIN Walisongo, 2022.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Saudi Ministry of Islamic Affairs. *Implementing the Umm al-Qura Calender*. Riyadh: Ministry of Islamic Affairs, 2003.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan, 2007.
- Sunariya, M. Ja'far Shiddiq. “Penyatuan Kalender Hijriah Nasional Perspektif Tokoh Muhammadiyah dan NU di Yogyakarta.” Skripsi. UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- Suryadi, Agus. “Peluang dan Tantangan Kalender Islam Global.” *Jurnal Falak Nasional*, Vol. 7, No. 1, 2020.
- Tarigan, Azhari Akmal. *Hisab dan Rukyat dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2010.

- Thomas Djamaluddin, “Compilation of International Hilal Testimonies,” *MABIMS Neo-Visibilitas Hilal Report*, Jakarta: MABIMS Sekretariat, 2016.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah. *Pedoman Hisab Muhammadiyah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2021.
- Wahid. M. *Ilmu Falak Praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh Prioritas*. Jakarta: Gema Insani, 2001.

II. Website

- Djamaluddin, Thomas. “Kalender Islam Global: Masalah dan Solusi.” Blog Pribadi. Diakses 20 April 2025. <https://thomasdjamaluddin.blogspot.com/2015/01/kalender-islam-global-masalah-dan-solusi.html>
- Diyanet.gov.tr. “Documents of the International Hijri Calender Unity Congress.” Diakses 23 April 2025. <https://diyanet.go.tr/en/congress-2016-documents>
- ECFR (European Council for Fatwa and Research). “Final Communiqué: Istanbul 2016 Hijri Calender Congress.” Diakses 22 April 2025. <https://ecfr.org/2016/hijri-calender-congress>

- Falakmu.id. “Simulasi Hitungan Kalender Hijriah Global Muhammadiyah.” Diakses 25 April 2025. <https://falakmu.id/khgt/hitungan>
- Islamic Fiqh Academy (OIC). “Towards a Unified Islamic Calender.” Diakses 15 April 2025. <https://www.iifa-aifi.org/en/3366.html>
- ICOP.ae. “Hilal Observation Database 2016.” Diakses 24 April 2025. <https://icop.ae/reports/2016-hilal>
- Kementerian Agama RI. “Hisab dan Rukyat di Indonesia.” Diakses 12 April 2025. <https://bimasislam.kemenag.go.id/hisabrukayat>
- Lembaga Falakiyah PWNU Jateng. Tanggapan terhadap Rekomendasi Jakarta 2017. Semarang, 2018. https://eprints.walisongo.ac.id/20613/1/Skripsi_190204602_7_Aliatun_Ifani.pdf
- MABIMS.org. “Neo-Visibilitas Hilal: Technical Brief.” Diakses 26 April 2025. <https://mabims.org/neo-visibilitas-azhari>
- Muhammadiyah. Keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah tentang KHGT. Yogyakarta: 2022. <https://pwmjateng.com/download-tanfidz-muktamar-ke-48-muhammadiyah/>
- OIC. Rekomendasi Istanbul 2016: Kalender Hijriah Global. Istanbul: Organisasi Konferensi Islam, 2016.

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2016/10/05/menuju-penyatuan-kalender-global/>

Republika. “KHGT dan Upaya Unifikasi Kalender Islam.” Diakses 20 April 2025. <https://republika.co.id/berita/khgt-unifikasi-islam>

Suara Muhammadiyah. “Muktamar ke-48 Muhammadiyah: KHGT sebagai Agenda Internasional.” Diakses 18 April 2025. <https://suaramuhammadiyah.id/muktamar-48-khgt>

Tarjih.or.id. “Kalender Hijriah Global Muhammadiyah.” Diakses 10 April 2025. <https://tarjih.or.id/kalender-hijriah-global>

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran I

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya Kalender Hijriah Global Tunggal?
2. Bagaimana penentuan kalender Hijriah Global dapat mempengaruhi keseragaman waktu ibadah umat Islam, seperti sholat dan puasa?
3. Apakah ada perbedaan dalam pelaksanaan ibadah umat Islam di berbagai negara akibat ketidaksesuaian kalender Hijriah lokal dengan kalender Hijriah global?
4. Sejauh mana teknologi dapat membantu dalam penyatuan kalender Hijriah global untuk keperluan keseragaman waktu ibadah?
5. Apa saja tantangan yang mungkin timbul dalam implementasi kalender Hijriah global tunggal untuk waktu ibadah umat Islam di seluruh dunia?
6. Apakah perbedaan lokasi geografis dan perbedaan metode dalam menentukan awal bulan Hijriah menjadi kendala dalam penerapan kalender global ini?
7. Bagaimana tanggapan umat Islam terhadap penerapan kalender Hijriah global tunggal? Apakah merasa ada

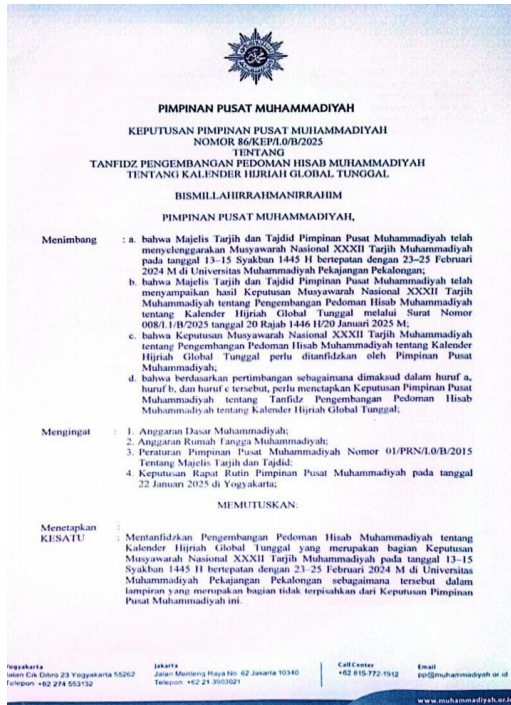
kekhawatiran atau resistensi dari masyarakat terkait hal ini?

8. Apakah ada kemungkinan perbedaan pemahaman antara ulama mengenai implikasi kalender Hijriah global tunggal terhadap pelaksanaan ibadah?
9. Apa pengaruhnya jika kalender Hijriah global tunggal diterapkan terhadap kehidupan sosial umat Islam, seperti perayaan hari besar keagamaan dan kegiatan sosial lainnya?
10. Bagaimana kalender Hijriah global tunggal dapat mempengaruhi keseragaman dalam kegiatan keagamaan seperti Haji atau Idul Fitri yang akan bergantung pada perhitungan waktu yang akurat?
11. Apa keuntungan utama yang akan diperoleh umat Islam jika kalender Hijriah global tunggal diterapkan?
12. Apakah ada kerugian atau dampak negatif yang mungkin terjadi akibat penerapan kalender Hijriah global tunggal?
13. Bagaimana tentang kemungkinan pengembangan dan penerapan kalender Hijriah global tunggal di masa depan? Apakah hal ini dapat diterima secara luas di masyarakat internasional?

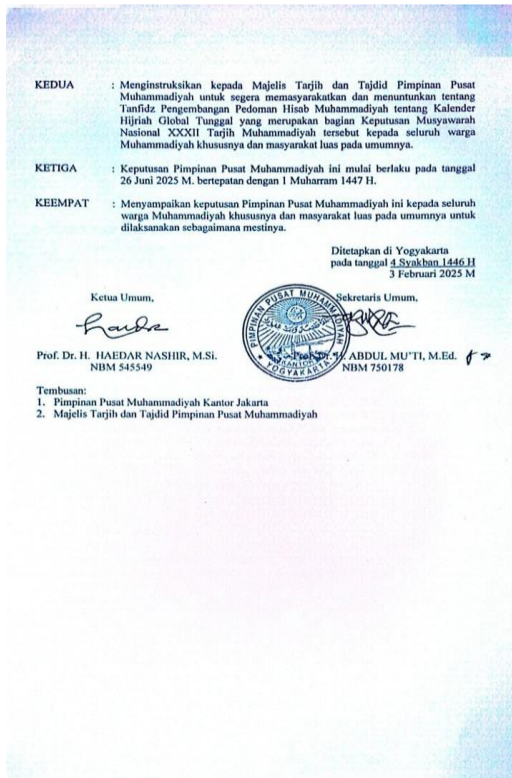
14. Apakah Anda melihat perlunya penelitian lebih lanjut untuk menyempurnakan penerapan kalender Hijriah global tunggal ini?
15. Bagaimana tanggapan dari Perserikatan Muhammadiyah terhadap Kalender Hijriah Global Turki?
16. Bagaimana metode yang digunakan oleh Perserikatan Muhammadiyah dalam menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal?
17. Bagaimana tahapan dari Perserikatan Muhammadiyah untuk menerapkan Kalender Hijriah Global Tunggal ini?
18. Langkah apa saja yang digunakan oleh Perserikatan Muhammadiyah dalam mengenalkan Kalender Hijriah Global Tunggal kepada masyarakat?
19. Bagaimana Perserikatan Muhammadiyah memandang Kalender Hijriah Global Tunggal dari sisi politis dan sisi akademis?
20. Apa tantangan dan hambatan dalam mewujudkan Kalender Hijriah Global Tunggal?
21. Apa pentingnya penentuan kalender Hijriah Global yang seragam di seluruh dunia?

Lampiran II

A. Tanfidz Kalender Hijriah Global Tunggal

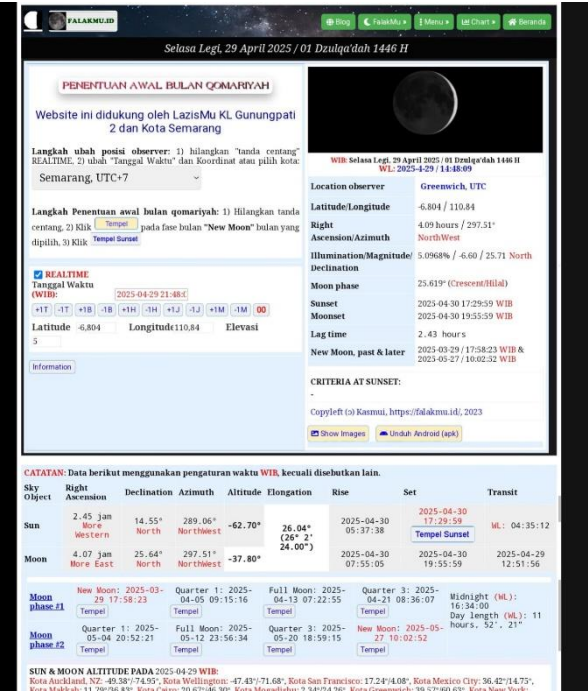


Gambar 1.4 Tanfidz Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal



Gambar 2.4 Tanfidz Pengembangan Pedoman Hisab Muhammadiyah Tentang Kalender Hijriah Global Tunggal

B. Web Falakmu



Gambar 3.4 Penentuan Awal Bulan Qamariyah

Gambar 4.4 Penentuan Awal Bulan KHGT

KALENDER HIJRIYAH GLOBAL TUNGGAL

Hijriyeh

Shaat

Kompas

Masjid

Kiblat

Konversi

Ebook

Selasa Legi, 29 April 2025 / 1 Dzul Qe'dah 1446 H - 21:58:59 WIB

CATATAN:

1) Kalender ini disusun berdasarkan KHGT MTT PP Muhammdiyah.

2) Jika header nama bulan diklik, maka akan dicetak menjadi file PDF.

Pilih Tahun Hijriyah: 1446 H

Print Semua Bulan

Muharram 1446 H

AHAD	SENIN	SELASA	RABU	KAMIS	JUMAT	SABTU
١ 07-Jul-2024 Kliwon	٢ 08-Jul-2024 Legi	٣ 09-Jul-2024 Pahing	٤ 10-Jul-2024 Pon	٥ 11-Jul-2024 Wage	٦ 12-Jul-2024 Kliwon	٧ 13-Jul-2024 Legi
٨ 14-Jul-2024 Pahing	٩ 15-Jul-2024 Pon	١٠ 16-Jul-2024 Wage	١١ 17-Jul-2024 Kliwon	١٢ 18-Jul-2024 Legi	١٣ 19-Jul-2024 Pahing	١٤ 20-Jul-2024 Pon
١٥ 21-Jul-2024 Wage	١٦ 22-Jul-2024 Kliwon	١٧ 23-Jul-2024 Legi	١٨ 24-Jul-2024 Pahing	١٩ 25-Jul-2024 Pon	٢٠ 26-Jul-2024 Wage	٢١ 27-Jul-2024 Kliwon
٢٢ 28-Jul-2024 Legi	٢٣ 29-Jul-2024 Pahing	٢٤ 30-Jul-2024 Pon	٢٥ 31-Jul-2024 Wage	٢٦ 01-Aug-2024 Kliwon	٢٧ 02-Aug-2024 Legi	٢٨ 03-Aug-2024 Pahing
٢٩ 04-Aug-2024 Pon						

Gambar 5.4 Kalender Hijriah Global Tunggal 1446 H

Lampiran III

A. Dokumentasi Wawancara



Gambar 5.1 Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Drs. Kasmui, M. Si via online Zoom Meeting. Selasa 25 Maret 2025. Pukul 09.32

B. Surat Pernyataan Wawancara

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Kasmui, M.Si.
Alamat : Gang Jaten nomor 84, Kelurahan Patemon nomor 84,
Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang 52088 Jawa Tengah
Tempat, tanggal lahir : Brebes, 27 Februari 1966
Jabatan : Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Tengah
Praktisi Ilmu Falak/ahli dalam Ilmu Falak (KHGT)

Menyatakan

Nama : Fadlila Qurrita A'yun
NIM : 2102046035
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Ilmu Falak
Judul Skripsi : Implikasi Penentuan Kalender Hijriah Global Tunggal Terhadap Keseragaman Waktu Ibadah

Benar-benar telah melakukan wawancara dan mengambil data terkait judul skripsi di atas dengan kami pada Selasa, 25 Maret 2025 Pukul 09.32.
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,



Drs, Kasmui, M.Si

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Fadlila Qurrata A'yun
Tempat, tanggal lahir : Kudus, 29 Juli 20023
Alamat Rumah : Ds. Garung Kidul RT 06/RW 01, Kec.
Kaliwungu, Kab. Kudus
No. Hp : 085642371522
Email : ayun2907@gmail.com
Riwayat Pendidikan :

A. Formal

1. SD Muhammadiyah 01 Kudus
2. MTS Muhammadiyah Kudus
3. MA Muhammadiyah Kudus

B. Non-Formal

1. Pondok Pesantren Muhammadiyah Kudus
2. Pondok Pesantren Ibnu Hadjar

Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah UIN
Walisono periode 2021-2022, 2022-2023, dan 2023-
2024